

**RELEVANSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES KEPAHANG**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gela Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Disusun Oleh

**NOVRAN TRI YANKA
NIM 23801021**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novran Tri Yanka
NIM : 23801021
Fakultas : Pascasarjana IAIN Curup
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipertukan seperlunya.

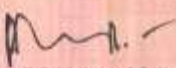
Curup, Juli 2025

Pengulis,



Novran tri Yanka
NIM: 23801021

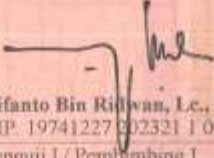
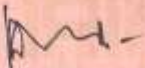
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama	Novran Tri Yanka
NIM	23801021
Judul	Relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kepahiang
Pembimbing I	Curup, Agustus 2025 Pembimbing II
 Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	 Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007
Mengetahui, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup	
 Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741027 202321 1 003	

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kepahiang" Yang ditulis oleh Novran Tri Yanka, NIM. 23801021, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

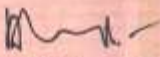
Curup, Agustus 2025

Ketua  Dr. DINA HAJJA RISTANTI, M.Pd., Kons NIP. 19821002 200604 2 002	Tanggal
Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003	Tanggal
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal
Sekretaris / Pembimbing II  Prof. Dr. H. Yusefri, S.Ag., M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal

HALAMAN PENGESAHAN

No : /In.34/PS/PP.00.9/ /2025

Tesis yang berjudul "Relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kepahiang" yang ditulis oleh saudara Novran Tri Yanka, NIM. 23801021, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 7 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua  Dr. DINA RAJJA RISTANTI, M.Pd., Kons NIP. 19821002 200604 2 002 Penguji I / Pembimbing I	Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003 Sekretaris / Pembimbing II
 Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002 Mengetahui, Rektor IAIN Curup	 Prof. Dr. H. Yusufri, S.Ag., M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007 Curup, Agustus 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup
 Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 20051 1 009	 Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul **“Relevansi Hukum Keluarga Islam Dalam Menegakkan Hukum Terhadap kasus KDRT di Kabupaten Kepahiang”**. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terhusus untuk anakku tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
9. Rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pascasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juni 2025

Penulis

Novran tri Yanka, S.H

MOTTO

"Belajarliah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah jangan berhenti bertanya."

(Albert Einstein)

"Jangan menunggu waktu yang tepat. Waktu tidak akan pernah tepat."

(Napoleon Hill)

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia."

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan
Keluarga kecilku yang tersayang
Untuk itulah karya sederhana ini ditulis
Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan
Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua
tercinta
ayahanda tercinta
Ibunda tercinta
Istri ku dan anak ku tercinta
Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan
untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan
hingga menjadi seperti sekarang ini
Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong
Untuk menuju kesuksesan hidup
Dibalik kesuksesan seorang lelaki
Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

ABSTRAK

Novran Tri Yanka. NIM: 23801021 **“Relevansi Hukum Keluarga Islam Dalam penegakkan Hukum Terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kepahiang”**. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2025

Abstarak

Dalam penelitian ini, penulis membahas tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini hanya akan membahas proses penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut hukum positif di Indonesia, khususnya yang berlaku dan diterapkan di wilayah hukum Polres Kepahiang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1). Menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif. 2). Menganalisis pandangan hukum keluarga Islam dalam menyikapi kasus KDRT tersebut. Dan 3). Mengidentifikasi apakah hukum keluarga Islam relevan untuk dijadikan pendekatan alternatif dalam penanganan kasus KDRT di Polres Kepahiang.

.Dengan menggabungkan penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian saya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT. Penelitian hukum normatif akan menggali dasar-dasar hukum dan teori yang berlaku, sementara penelitian empiris akan memberikan bukti-bukti konkret mengenai penerapan hukum tersebut dalam praktek di Kabupaten Kepahiang.

Penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kepahiang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yakni pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan di pengadilan negeri. Berdasarkan studi lapangan di Polres Kepahiang, proses ini berjalan secara formal dan menitikberatkan pada pembuktian unsur pidana. Hukum Keluarga Islam memandang bahwa KDRT bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan rumah tangga dalam Islam, seperti *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Islam melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, dalam rumah tangga. Hukum Keluarga Islam memiliki relevansi kuat sebagai pendekatan alternatif dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Kepahiang. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai lokal masyarakat yang mayoritas beragama Islam, serta kecenderungan korban dan pelaku lebih menerima penyelesaian berbasis kekeluargaan dan keagamaan.

Kata Kunci : KDRT, relevansi, HKI, Penegakkan Hukum

Novran Tri Yanka. Student ID: 23801021. *“The Relevance of Islamic Family Law in the Enforcement of Law Against Domestic Violence Cases at Kepahiang Police Department.”* Thesis, Curup: Postgraduate Program, IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2025.

Abstract

Legal protection for wives and children who are victims of Domestic Violence (DV) is a crucial aspect in upholding human rights in Indonesia. Domestic violence—which includes physical, psychological, sexual, and economic abuse—not only causes physical harm but can also lead to long-term psychological impacts on victims, particularly wives and children. Therefore, this study aims to explore the relevance of Islamic Family Law in the enforcement of law against DV cases at the Kepahiang Police Department. This research is expected to contribute to a better understanding of how family law is applied in safeguarding the rights of women and children, especially in divorce situations resulting from DV.

By combining normative and empirical legal research, this study offers a comprehensive overview of the legal protection afforded to wives and children who are victims of DV. The normative approach analyzes the legal foundations and applicable theories, while the empirical approach presents concrete evidence of how these laws are implemented in practice within Kepahiang Regency.

Law enforcement in DV cases in Kepahiang Regency is carried out in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This process includes several stages: reporting, investigation, prosecution, and court proceedings at the district court level. Based on field research conducted at the Kepahiang Police Department, the process follows formal procedures and focuses heavily on proving the elements of criminal offenses. Islamic Family Law views domestic violence as contrary to the fundamental principles of household life in Islam, such as *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. Islam prohibits all forms of violence, both physical and psychological, within the family. Islamic Family Law holds strong relevance as an alternative approach to addressing DV cases in Kepahiang, given the local cultural values rooted in Islam and the tendency of both victims and perpetrators to prefer resolutions based on familial and religious principles.

Keywords: Domestic Violence, Relevance, Islamic Family Law, Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Pertanyaan Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Keluarga di Indonesia	17
1. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga di Indonesia	19
2. Sumber Hukum Keluarga	20
3. Asas-Asas Hukum Keluarga	21
4. Dualisme Hukum Keluarga Muslim	26
5. Dampak Dualisme	30
6. Relevansi Dualisme dengan Penegakan Hukum Keluarga	31
7. Dinamika Tradisi dan Modernitas	32
8. Implementasi dan Tantangan Saat Ini	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban KDRT	32
1. Pengertian KDRT	36
2. Hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT	38
3. Relevansi Perlindungan Hukum dalam Konteks Hukum Keluarga Islam	41
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban KDRT	44

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	48
B. Jenis Penelitian	49

C. Jenis Data	53
D. Teknik Analisa Data	53
E. Sumber Data	54
F. Metode Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data	55
H. Validitas dan Reliabilitas Data	56
I. Etika penelitian.....	56

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Polres Kepahiang Polda Bengkulu	57
1. Sejarah Awal dan Konteks Pembentukan	57
2. Infrastruktur dan Komunikasi.....	58
3. Kapolres dan Pencapaian Kinerja.....	58
4. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	59
5. Hambatan Operasional	62
6. Data Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Kepahiang	63
B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Menurut Hukum Positif Di Polres Kepahiang.....	67
1. Tahap Pelaporan	66
2. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	73
3. Tahap Penuntutan	80
4. Tahap Persidangan.....	81
5. Pelaksanaan Putusan.....	81
6. Peran Lembaga Lain.....	81
C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Dalam Menyikapi Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polres Kepahiang.....	82
1. Analisis Kasus KDRT Di Kabupaten Kepahiang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	86
2. Pandangan Maqosid Syariah Terhadap Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polres Kepahiang	90
D. Relevansi Hukum Keluarga Islam Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Penanganan Kasus KDRT di Polres Kepahiang	93

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	
.....	
100	

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, jumlah kasus KDRT yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi tantangan serius, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap istri dan anak sebagai korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena hukum dan sosial yang terus menjadi perhatian serius, termasuk di wilayah Kepahiang. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah mengatur mekanisme perlindungan bagi korban serta sanksi pidana bagi pelaku. Namun, penerapan hukum ini tidak selalu menyentuh akar masalah dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan relasi antara suami istri menurut perspektif agama. Oleh karena itu, relevansi hukum keluarga Islam menjadi penting untuk dikaji sebagai alternatif atau pelengkap dalam penanganan kasus KDRT, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di Kepahiang, beragama Islam.

Hukum keluarga Islam memberikan penekanan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab antara pasangan suami istri. Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an menyatakan,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang dan rahmat” (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa relasi suami istri seharusnya dibangun atas dasar cinta kasih, bukan kekerasan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah menjadi persoalan sosial yang mendalam di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang dapat berdampak buruk pada korban, terutama istri dan anak. Dalam banyak kasus, kekerasan ini tidak hanya menciptakan trauma fisik dan mental, tetapi juga berujung pada perceraian sebagai jalan keluar dari situasi yang tak aman. Di Kabupaten Kepahiang, meskipun belum ada data spesifik yang terperinci, fenomena perceraian akibat KDRT terus menunjukkan angka yang signifikan dan memerlukan perhatian hukum yang serius.

Perlindungan hukum bagi istri dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, tidak hanya merusak fisik tetapi juga dapat menyebabkan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi korban, terutama istri dan anak. Dalam konteks ini, peraturan hukum di Indonesia

dirancang untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT agar mereka memperoleh hak-hak dasar yang terkait dengan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan mereka. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan ini, pemerintah Indonesia telah mengatur sejumlah regulasi yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT dalam proses perceraian.

Hukum positif telah menyediakan perangkat hukum yang lengkap untuk menjerat pelaku KDRT, namun masih ditemukan kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan pembuktian, keberpihakan kepada pelaku karena relasi kuasa, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam seperti ta'āwun (tolong-menolong), musyawarah, dan ishlāh (perdamaian) dapat menjadi pelengkap dalam penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi berbasis agama, yang terbukti mampu menyelesaikan konflik tanpa mengorbankan keadilan bagi korban¹.

Dasar hukum perlindungan bagi istri korban KDRT diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang penting. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19)². Istri yang menjadi korban KDRT dapat mengajukan perceraian di pengadilan tanpa hambatan prosedural yang membebani mereka, sehingga mereka dapat keluar dari ikatan perkawinan yang berbahaya bagi keselamatan mereka. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memberikan definisi yang luas

¹ Asy'ari, M. (2020). "Mediasi Berbasis Nilai-Nilai Islam dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45–60.

² Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, serta bantuan hukum³. Dalam undang-undang ini, negara memberikan akses bagi korban untuk mengajukan pengaduan, mendapatkan perlindungan sementara, dan melindungi korban dari tindak kekerasan lebih lanjut. Perlindungan hukum ini juga mencakup pemberian hak nafkah dan akses terhadap fasilitas hukum yang dapat membantu istri untuk keluar dari situasi kekerasan⁴.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban KDRT tidak kalah pentingnya, karena anak yang menjadi saksi atau korban langsung kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami dampak psikologis yang mendalam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya⁵. Undang-undang ini menegaskan bahwa dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam hal hak asuh maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka⁶. Perlindungan hukum ini memastikan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi prioritas dalam keputusan hukum yang diambil, termasuk hak untuk mendapatkan hak asuh yang lebih stabil dan aman. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bagaimana pengadilan

³ Komnas Perempuan (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan

⁴ Harahap, Yahya (2022). *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Simanjuntak, Uli Parulian. "Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Kasus KDRT dalam Proses Perceraian". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 15, No. 2, 2024

harus menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak⁷.

Namun, meskipun berbagai peraturan hukum telah diatur, pelaksanaan perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam memperoleh perlindungan hukum. Banyak korban KDRT, baik istri maupun anak, yang tidak mengetahui prosedur hukum yang dapat mereka tempuh untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sah. Di samping itu, stigma sosial sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk melapor atau meminta perlindungan. Dalam banyak kasus, korban merasa malu atau takut akan adanya pandangan negatif dari masyarakat sekitar⁸. Selain itu, keterbatasan sumber daya di lembaga-lembaga yang menyediakan perlindungan hukum dan dukungan psikologis juga menjadi kendala dalam memastikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban KDRT serta upaya yang lebih maksimal dari pihak aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga perlindungan korban dalam memberikan akses yang lebih mudah kepada mereka. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyuluhan hukum yang lebih intensif, akan sangat membantu korban untuk mengetahui hak-hak mereka dalam proses hukum dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Selain itu,

⁷ Saputra, Hendra.(2023). "Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 1, 2023.

⁸ Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan

perlu adanya peningkatan kualitas layanan hukum dan psikologis untuk mendukung pemulihan korban KDRT, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial.

Dalam konteks hukum keluarga, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak korban KDRT, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam hal perceraian dan hak-hak perlindungan bagi korban kekerasan. Namun, meskipun ada peraturan yang jelas, dalam prakteknya, banyak korban KDRT yang merasa kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah proses perceraian yang melibatkan istri dan anak sebagai pihak yang paling terdampak. Isu perlindungan hukum dalam perceraian akibat KDRT sering kali masih terabaikan, khususnya terkait dengan hak asuh anak dan pemenuhan nafkah bagi istri.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polres Kepahiang, pada tahun **2024** tercatat sebanyak 7 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 22 kasus pencabulan serta pemerkosaan. Jumlah ini menunjukkan bahwa kasus pencabulan dan pemerkosaan jauh lebih tinggi dibandingkan kasus KDRT⁹.

Sementara pada tahun 2025, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus KDRT menjadi 8 kasus, sedangkan kasus pencabulan dan pemerkosaan tetap berada pada angka 22 kasus¹⁰. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

⁹ Dokumen PPA Polres Kepahiang tahun 2024

¹⁰ Dokumen PPA Polres kepahiang Tahun 2025

meskipun terdapat kenaikan pada kasus KDRT, kasus pencabulan dan pemerkosaan cenderung stagnan dan tetap menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Kepahiang.

Tabel 1.1
Tabel Data Kasus Kekerasan di Polres Kepahiang (2024–2025)

Tahun	KDR T	Pencabulan & Pemerkosaan	Total Kasus
2024	7	22	29
2025	8	22	30

Berdasarkan data yang ada, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Kepahiang mengalami peningkatan dari 7 kasus pada tahun 2024 menjadi 8 kasus pada tahun 2025, meskipun kenaikannya relatif kecil yakni hanya satu kasus. Sementara itu, kasus pencabulan dan pemerkosaan tercatat tetap berada pada angka 22 kasus dalam dua tahun berturut-turut, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perubahan signifikan, baik berupa peningkatan maupun penurunan pada jenis tindak pidana ini.

Secara keseluruhan, jumlah kasus kekerasan yang ditangani Polres Kepahiang menunjukkan tren sedikit meningkat, dari 29 kasus pada tahun 2024 menjadi 30 kasus pada tahun 2025. Dari total kasus tersebut, pencabulan dan pemerkosaan merupakan tindak pidana yang paling dominan, dengan kontribusi lebih dari 70% dari keseluruhan kasus kekerasan, sehingga menunjukkan bahwa tindak pidana seksual masih menjadi problematika serius dibandingkan bentuk kekerasan lainnya di wilayah hukum Polres Kepahiang.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan implementasinya di lapangan. Meskipun perlindungan hukum terhadap istri dan anak korban KDRT sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dari segi prosedural hukum, keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat, serta peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Seiring dengan meningkatnya angka perceraian akibat KDRT, terutama di Kabupaten Kepahiang, penting untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT diterapkan dalam proses perceraian, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberian keadilan bagi korban.

Perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan pasca perceraian tetap diatur oleh peraturan hukum yang ada, meskipun dalam prakteknya, sering kali korban merasa kesulitan dalam mengakses mekanisme perlindungan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT, termasuk setelah perceraian, melalui mekanisme perlindungan seperti perlindungan fisik, perintah penahanan terhadap pelaku, serta hak untuk memperoleh nafkah bagi istri yang berhak atasnya. Namun, kendala yang dihadapi sering kali terkait dengan penegakan hukum dan ketidaktahuan korban mengenai prosedur untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut setelah perceraian. Tidak jarang korban merasa bahwa kekerasan yang mereka alami dianggap sebagai hal biasa atau bagian dari kehidupan pasca perceraian, yang menghambat mereka untuk mengakses perlindungan yang semestinya.

Penting untuk dicatat bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban KDRT atau yang

terlibat dalam proses kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik sebelum maupun setelah perceraian. Negara bertanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lainnya. Dalam hal perceraian, pengadilan harus memastikan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) selalu menjadi prioritas, termasuk dalam hal hak asuh anak, di mana keputusan harus memerhatikan faktor keselamatan, kondisi psikologis, dan kesejahteraan anak. Namun, meskipun telah ada regulasi yang jelas, banyak kasus pasca perceraian yang menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak sering kali terbentur pada faktor-faktor praktis, seperti ketidaktahuan korban atau kurangnya kesadaran hukum dari aparat penegak hukum.

Tantangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak korban KDRT pasca perceraian sangat besar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak asuh dan kewajiban nafkah. Pasca perceraian, sering kali tidak ada mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa pelaku KDRT tetap mematuhi keputusan pengadilan terkait kewajiban nafkah atau hak asuh anak. Hal ini membuat istri dan anak sering kali mengalami kesulitan dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak mereka.

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban KDRT sering kali menjadi hambatan besar dalam mencari perlindungan lebih lanjut. Masyarakat sering kali menganggap bahwa perceraian adalah solusi akhir yang harus dihindari, dan ketika perceraian terjadi, korban merasa terisolasi, tidak ada dukungan sosial, atau bahkan merasa bahwa mereka harus "memaafkan" pelaku

kekerasan agar tidak dianggap sebagai pihak yang lemah. Dalam banyak kasus, istri dan anak yang telah bercerai tetap tinggal di bawah bayang-bayang kontrol mantan suami yang merasa masih memiliki hak untuk mengatur kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana hukum keluarga memberikan perlindungan bagi istri dan anak korban KDRT dalam proses perceraian di Kabupaten Kepahiang, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan perlindungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT dan mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga yang dilanda kekerasan.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT dalam proses perceraian dengan mengacu pada hukum positif Indonesia dan hukum keluarga Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi penegakan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan korban.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tujuan utama perlindungan hukum adalah memastikan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya melibatkan pengaturan hak-hak finansial tetapi juga aspek spiritual dan psikologis, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 19 yang mengingatkan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik, bahkan dalam situasi perceraian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Kendati demikian, implementasi perlindungan hukum ini kerap menghadapi tantangan, terutama dalam konteks penegakan hukum positif di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman hukum di masyarakat dan kendala dalam sistem peradilan, yang seringkali memperumit proses bagi korban untuk memperoleh hak mereka. Penelitian menunjukkan pentingnya penguatan sistem hukum yang berbasis nilai-nilai keadilan Islam, yang sejalan dengan hukum nasional, untuk memberikan perlindungan optimal kepada korban KDRT selama dan setelah proses perceraian

Dalam konteks perceraian, hukum keluarga Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan bagi istri dan anak korban KDRT. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kekosongan hukum atau ketidakjelasan mengenai implementasi perlindungan hukum tersebut, terutama dalam proses perceraian yang melibatkan istri dan anak sebagai pihak yang terdampak langsung.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus

KDRT di Polres Kepahiang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang penerapan hukum keluarga terkait hak-hak perempuan dan anak dalam situasi perceraian akibat KDRT.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan. Batasan masalah ditetapkan pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini hanya akan membahas proses penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut hukum positif di Indonesia, khususnya yang berlaku dan diterapkan di wilayah hukum Polres Kepahiang.

Kedua, kajian akan difokuskan pada pandangan hukum keluarga Islam dalam menyikapi kasus KDRT, berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiga, penelitian ini akan menganalisis relevansi hukum keluarga Islam sebagai pendekatan alternatif dalam menangani dan menyelesaikan kasus KDRT di lingkungan Polres Kepahiang, baik dari sisi pencegahan, mediasi, maupun perlindungan terhadap korban. Penelitian ini tidak mencakup aspek psikologis, ekonomi, atau politik secara mendalam, dan difokuskan pada pendekatan yuridis normatif serta empiris melalui studi lapangan terbatas di Kepolisian Resor Kepahiang.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif di Polres Kepahiang?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam dalam menyikapi kasus KDRT tersebut?
3. Apakah hukum keluarga Islam relevan untuk dijadikan pendekatan alternatif dalam penanganan kasus KDRT di Polres Kepahiang?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif.
2. Menganalisis pandangan hukum keluarga Islam dalam menyikapi kasus KDRT tersebut.
3. Mengidentifikasi apakah hukum keluarga Islam relevan untuk dijadikan pendekatan alternatif dalam penanganan kasus KDRT di Polres Kepahiang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan hukum pidana terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan mengkaji relevansi hukum keluarga Islam dalam penanganan KDRT, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam perspektif interdisipliner antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini juga memperluas wacana mengenai pentingnya pendekatan moral dan spiritual dalam penyelesaian

konflik rumah tangga yang selama ini lebih banyak diselesaikan secara formal melalui sistem peradilan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat literatur akademik mengenai aktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan-tujuan syariah) dalam konstelasi hukum kontemporer, terutama dalam isu kekerasan domestik yang menjadi persoalan kompleks di masyarakat Muslim. Pemahaman ini menjadi penting untuk mengembangkan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan solutif terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum (Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum Lainnya).

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Kepahiang, dalam merumuskan pendekatan penyelesaian kasus KDRT yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum positif tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal masyarakat Islam. Pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi moral dalam proses penegakan hukum serta meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus secara menyeluruh dan berkeadilan.

b. Bagi Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada tokoh agama, penyuluh agama Islam, dan lembaga keagamaan seperti KUA (Kantor Urusan Agama) untuk turut berperan dalam advokasi dan mediasi terhadap kasus-kasus KDRT di tengah masyarakat. Mereka dapat menjadi

jembatan penyelesaian yang berorientasi pada masalah keluarga, bukan sekadar hukum formal.

c. Bagi Korban KDRT dan Keluarga Muslim.

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi keluarga Muslim, terutama para korban KDRT, dalam memahami hak-hak mereka dari perspektif hukum Islam. Diharapkan, dengan pengetahuan tersebut, korban dapat memperoleh keadilan yang lebih utuh, tidak hanya dalam aspek legal tetapi juga dalam pemulihan spiritual dan sosial.

d. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya di wilayah Kepahiang, untuk mengembangkan kebijakan preventif dan kuratif terhadap KDRT berbasis nilai-nilai lokal dan agama. Hal ini dapat diwujudkan melalui sinergi antara lembaga hukum, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial dalam upaya membentuk masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Keluarga di Indonesia

Hukum keluarga Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, hak-hak anggota keluarga, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama yang mengatur hal-hal terkait perkawinan dan perceraian. Dalam perkembangannya, peraturan-peraturan tersebut semakin diperkuat dengan adanya peraturan-peraturan khusus yang mengatur hak-hak perempuan dan anak, termasuk perlindungan terhadap korban KDRT.

Hukum Keluarga di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk yang beragama Islam. Hukum Keluarga ini mengatur berbagai aspek, mulai dari perkawinan, perceraian, hak-hak anak, hingga harta bersama.

Secara umum, hukum keluarga Indonesia mengadopsi pendekatan dualistik, yaitu hukum yang berlaku berbeda bagi pemeluk agama Islam dan non-Islam. Bagi umat Islam, hukum keluarga lebih mengacu pada KHI, yang mengatur perkawinan, perceraian, dan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sedangkan bagi non-Muslim, perkawinan diatur berdasarkan hukum sipil yang tercantum dalam KUHPerdata.

Salah satu perkembangan terbaru dalam hukum keluarga Indonesia adalah perubahan terkait hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan dan perceraian.

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang peningkatan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk perempuan, yang sebelumnya 16 tahun. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan kesehatan fisik dan mental.

Di sisi lain, isu perceraian dan hak asuh anak juga menjadi perhatian utama dalam perkembangan hukum keluarga. Dalam praktiknya, hukum Indonesia mengedepankan prinsip kesejahteraan anak, yang tercermin dalam putusan pengadilan yang memprioritaskan hak asuh anak kepada ibu dalam banyak kasus perceraian, meskipun pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai faktor lain.

Secara keseluruhan, hukum keluarga di Indonesia terus berkembang dengan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, serta untuk memenuhi tuntutan hak asasi manusia, terutama dalam melindungi perempuan dan anak-anak.

Menurut M. Yahya Harahap (2023), hukum keluarga Indonesia memprioritaskan tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga adalah memberikan perlindungan bagi anggota keluarga yang mengalami kekerasan, khususnya istri dan anak¹¹. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang tercermin dalam Pancasila, yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam keluarga.

1. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga di Indonesia

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum antaranggota keluarga, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya ikatan perkawinan. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki

¹¹ M. Yahya Harahap,(2023). *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,, hlm. 72-75.

karakteristik tersendiri karena merupakan hasil akomodasi dari sistem hukum yang plural, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat yang telah diadaptasi ke dalam sistem nasional. Menurut M. Yahya Harahap, hukum keluarga mencakup hubungan hukum antara suami-istri, orang tua-anak, serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan, seperti hak asuh anak, nafkah, warisan, dan perceraian¹².

Dalam konteks sistem hukum nasional, hukum keluarga tidak berdiri sendiri sebagai satu kodifikasi tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam, serta peraturan perundang-undangan adat dan perdata lainnya yang masih hidup dalam masyarakat.

Ruang lingkup hukum keluarga di Indonesia secara garis besar meliputi: pertama, perkawinan, yang mengatur syarat-syarat sahnya perkawinan, larangan kawin, pencatatan perkawinan, dan hak serta kewajiban suami istri. Kedua, perceraian, termasuk prosedur gugatan cerai, alasan-alasan sah perceraian, dan akibat hukumnya. Ketiga, status anak, yang mencakup anak sah, anak luar kawin, pengangkatan anak (adopsi), serta hak-hak anak. Keempat, tanggung jawab keluarga, termasuk nafkah, pemeliharaan anak, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Menurut studi oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Nur Rofiah (2023), hukum keluarga di Indonesia juga mengalami dinamika yang signifikan karena adanya tuntutan terhadap kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam hal pembagian peran antara suami istri serta

¹² Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Perdata dalam Sistem Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika

pengakuan atas hak-hak anak dan perempuan dalam rumah tangga¹³. Perkembangan ini mencerminkan adanya pendekatan progresif dalam hukum keluarga yang tidak lagi semata-mata bersifat patriarkal.

Selain itu, ruang lingkup hukum keluarga juga mengalami pembaruan melalui pendekatan hukum progresif yang menekankan pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Misalnya, dalam beberapa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, telah muncul pengakuan terhadap prinsip-prinsip keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, bahkan dalam konteks hukum Islam sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum keluarga di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosio-kultural, historis, serta perkembangan politik hukum nasional.

2. Sumber Hukum Keluarga

a. Hukum Tertulis

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) – mengatur dasar-dasar perkawinan, harta bersama, perceraian dan kekuasaan orang tua
2. UU No.1/1974 tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksana seperti PP No.9/1975 dan PP No.10/1983 jo. 45/1990
3. Inpres No.1/1991 (Kompilasi Hukum Islam – KHI), yang memberi landasan hukum Islam dalam sistem hukum nasional bagi umat Islam

¹³ Dzuhayatin, S. R., & Rofiah, N. (2023). "Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16, No. 1, hlm. 1–20. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16101>

4. UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, bahkan pasca perceraian .

b. Hukum Tidak Tertulis

Mengandung nilai-nilai budaya dan adat yang hidup di masyarakat setempat bervariasi menurut suku/daerah misalnya sistem matrilineal Minangkabau atau uang panai dalam budaya Bugis atau perkawinan bleket dari adat Rejang.

3. Asas-Asas Hukum Keluarga

a. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum merupakan prinsip dasar atau fundamen normatif yang menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Asas hukum tidak selalu dituangkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi keberadaannya sangat penting sebagai roh dari sistem hukum itu sendiri. Menurut Peter Mahmud Marzuki, asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang dari peraturan hukum konkret yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu¹⁴. Asas hukum memberikan arah dan makna dalam memahami peraturan hukum, serta menjadi pedoman bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil dan konsisten.

Dalam praktiknya, asas hukum dapat bersumber dari berbagai nilai seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai triadik nilai dasar hukum sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch dalam (Sitompul, 2023). yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung keadilan, memberikan kepastian, serta menciptakan

¹⁴ Marzuki, P. M. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

kemanfaatan bagi masyarakat¹⁵. Dengan kata lain, asas hukum adalah refleksi dari nilai-nilai ideal yang diharapkan tercermin dalam aturan hukum positif. Oleh sebab itu, meskipun tidak secara eksplisit tertulis, asas hukum tetap memiliki kekuatan mengikat secara moral dan doktrinal dalam kerangka sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum Indonesia, asas-asas hukum memiliki peranan penting dalam mengembangkan sistem hukum yang responsif dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat. Misalnya, asas kemanusiaan, kekeluargaan, dan persamaan di hadapan hukum sering digunakan dalam berbagai putusan pengadilan sebagai dasar dalam memutus perkara, terutama dalam kasus-kasus yang tidak secara rinci diatur dalam undang-undang. Bahkan dalam bidang hukum keluarga, asas keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan dan anak) kerap kali dijadikan dasar dalam menafsirkan peraturan yang masih bersifat patriarkal atau diskriminatif. Dengan demikian, asas hukum tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga bersifat interpretatif dan aplikatif.

b. Asas-Asas Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai peraturan turunannya, menganut beberapa asas pokok berikut:

¹⁵ Sitompul, H. R. (2023). "Urgensi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, hlm. 235–254. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.2023.235-254>

a. Asas Monogami

Asas ini menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami.

- 1) Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan: *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”*
- 2) Namun, pasal 4 dan 5 mengatur pengecualian terbatas yang memungkinkan poligami dengan syarat ketat, seperti adanya persetujuan istri, keadilan suami, dan izin dari pengadilan.

b. Asas Kesepakatan atau Konsensual

Perkawinan hanya sah jika dilakukan atas dasar kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri). Tidak boleh ada paksaan.

- 1) Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974: *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”*
- 2) Asas ini menjamin kebebasan individu dan perlindungan terhadap praktik-praktik yang memaksa, seperti perjodohan paksa atau perkawinan di bawah tekanan.

c. Asas Perkawinan Sah Menurut Agama dan Negara

Perkawinan di Indonesia sah apabila memenuhi dua unsur:

- 1) Dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing (unsur keagamaan),
- 2) Dicatatkan secara resmi oleh negara (unsur administratif).

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: *(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara norma agama dan norma negara, sekaligus sebagai upaya menjamin hak-hak sipil dari pasangan suami-istri dan anak.

d. Asas Persamaan Hak dan Kewajiban (Asas Kesetaraan)

Asas ini menekankan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam aspek spiritual, materi, maupun sosial.

- 1) Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:
“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Meskipun masih terdapat beberapa perbedaan tugas dan peran secara tradisional, asas ini mencerminkan semangat kesetaraan gender dalam keluarga.

e. Asas Tanggung Jawab Bersama

Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membina rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Hal ini meliputi:

- 1) Pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis,
- 2) Pendidikan anak,

3) Pembagian peran dalam rumah tangga.

Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

1) (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga.

2) (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Di era modern, asas ini juga mengalami perluasan makna: istri juga dapat turut menafkahi keluarga, dan suami ikut berperan dalam urusan domestik.

f. Asas Perlindungan Anak (*Best Interest of the Child*)

Asas ini menegaskan bahwa dalam semua keputusan hukum keluarga (terutama perceraian), kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 45A UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak): “*Anak berhak untuk diasuh, dibesarkan, dan dilindungi dalam keluarga.*”

Asas ini sangat penting dalam penentuan hak asuh anak (hadhanah), pemenuhan nafkah anak, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

g. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Hukum keluarga harus memberi perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi setiap anggota keluarga.

Hal ini menyangkut keabsahan perkawinan, kejelasan status anak, pengaturan waris, dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan serta anak dalam keluarga.

Asas ini diperkuat melalui pencatatan sipil dan keberadaan peraturan-peraturan teknis, seperti:

1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,

2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait mediasi keluarga.

h. Asas Tambahan dalam Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam konteks hukum Islam, terdapat asas tambahan yang diperhatikan dalam hukum keluarga:

- 1) Asas maslahat (kepentingan umum),
- 2) Asas keadilan (`adl),
- 3) Asas mawadah warahmah (kasih sayang) sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21).

KHI (Buku I Pasal 1–10) merefleksikan nilai-nilai ini untuk memperkuat integrasi antara hukum agama dan hukum nasional.

4. Dualisme Hukum Keluarga Muslim

Dualisme hukum keluarga Muslim di Indonesia merujuk pada keberadaan dua sistem hukum yang secara bersamaan mengatur kehidupan keluarga umat Islam, yaitu antara hukum nasional (positif) dan hukum Islam (normatif-religius). Dualisme ini berakar dari sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia yang pluralistik, di mana hukum Islam dan hukum adat diakui eksistensinya berdampingan dengan sistem hukum nasional. Dalam konteks keluarga Muslim, meskipun sudah terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman yudisial yang berlaku sejak tahun 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, namun norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap menjadi acuan hukum nasional yang berlaku secara umum bagi semua warga negara Indonesia.

Menurut Nur Rofiah (2023), dualisme ini menciptakan dilema antara tuntutan terhadap penerapan ajaran agama secara utuh dan kewajiban menaati

hukum negara¹⁶. Misalnya, dalam hal poligami, hukum Islam membolehkan praktik tersebut dengan syarat-syarat tertentu, sementara UU Perkawinan membatasi secara ketat dan menjadikannya sebagai pengecualian. Hal serupa juga terjadi dalam masalah talak dan hak waris, di mana prosedur dan syarat formal dalam hukum negara sering kali berbeda dengan praktik yang dipahami secara keagamaan di masyarakat. Fenomena ini menciptakan ruang interpretasi ganda yang kadang membingungkan masyarakat Muslim dalam memilih rujukan hukum yang sah dan sesuai dengan keyakinannya.

Dualisme ini juga berdampak pada penegakan hukum dan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama cenderung mengutamakan KHI sebagai acuan karena dinilai mampu mengakomodasi nilai-nilai fiqh klasik dengan konteks hukum modern. Akan tetapi, menurut Laily Fitriani (2022), dalam beberapa kasus hakim juga menghadapi tekanan moral dan sosial dari masyarakat yang masih memegang kuat pada hukum Islam tradisional atau bahkan adat setempat¹⁷. Oleh karena itu, dualisme ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan teologis, sehingga menuntut pendekatan yang integratif dan adaptif dalam penyelesaian perkara keluarga Muslim.

Dengan demikian, dualisme hukum keluarga Muslim tidak hanya mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia, tetapi juga menunjukkan dinamika dan ketegangan antara aspirasi normatif agama, regulasi negara, dan praktik sosial

¹⁶ Rofiah, N. (2023). "Paradigma Gender dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 33, No. 1, hlm. 1–20. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13401>

¹⁷ Fitriani, L. (2022). "Tantangan Dualisme Hukum Keluarga Islam dan Positif di Pengadilan Agama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, hlm. 265–283. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4198>

di tingkat akar rumput. Tantangan utamanya adalah bagaimana membangun sinkronisasi dan harmonisasi antara keduanya agar hukum dapat berfungsi secara efektif, adil, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan umat dan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dualisme hukum keluarga Muslim di Indonesia bersumber dari dua sistem utama berikut:

a. Hukum Nasional/Positif

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa membedakan agama.
- 2) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) UU No. 16 Tahun 2019 (revisi UU Perkawinan) yang menyamakan usia minimal kawin menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- 4) Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan mengadili perkara keluarga bagi umat Islam.

b. Hukum Islam

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI adalah kodifikasi hukum keluarga Islam yang berlaku dalam praktik di Pengadilan Agama.
- 2) Sumber klasik Islam (fiqh): seperti mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan dominan, serta Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama.
- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), atau pendapat ulama dalam komunitas.

Berikut adalah beberapa contoh konkret bagaimana dualisme tersebut muncul dalam praktik hukum keluarga Muslim:

a. Pencatatan Perkawinan

- 1) Menurut UU No. 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan adalah wajib agar sah menurut hukum negara.
- 2) Namun, dalam hukum Islam, perkawinan tetap sah secara agama meskipun tidak dicatat negara (nikah siri), selama memenuhi syarat dan rukun nikah.
- 3) Konsekuensinya: pernikahan siri tidak diakui oleh negara, sehingga menimbulkan masalah status hukum anak dan hak waris.

b. Poligami

- 1) Dalam hukum Islam, poligami dibolehkan dengan syarat keadilan.
- 2) UU Perkawinan mengatur poligami secara restriktif, yaitu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan istri pertama dan izin pengadilan.

c. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

- 1) Dalam fiqh Syafi'i, hak hadhanah untuk anak kecil berada pada ibu sampai batas usia tertentu (± 7 tahun).
- 2) Pengadilan Agama mempertimbangkan fiqh ini, tetapi juga mengacu pada UU Perlindungan Anak dan prinsip *best interest of the child*, sesuai standar hukum internasional.

d. Warisan

- 1) Hukum Islam mengatur pembagian warisan dengan ketentuan tertentu (misalnya 2:1 antara laki-laki dan perempuan).

- 2) Di beberapa daerah, hukum adat atau nilai-nilai kesetaraan gender juga memengaruhi proses pewarisan, sehingga terjadi tarik-menarik antara ketentuan fiqh, hukum positif, dan nilai keadilan sosial.

4. Dampak Dualisme

a. Positif

- 1) Memberikan ruang bagi keberagaman keyakinan dan tradisi umat Islam.
- 2) Memberikan legitimasi agama dan negara atas suatu tindakan (misalnya perceraian atau perwalian anak).

b. Negatif

- 1) Menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pasangan nikah siri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan.
- 2) Memunculkan potensi inkonsistensi putusan pengadilan, karena hakim harus menyeimbangkan hukum Islam dan hukum nasional.
- 3) Mendorong forum shopping (mencari jalur hukum yang lebih menguntungkan), seperti memilih jalur adat atau syariah tergantung kepentingan.

c. Upaya Harmonisasi

Beberapa langkah yang telah dan sedang diupayakan untuk mengatasi dualisme antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional, antara lain:

1. Kodifikasi dan unifikasi hukum, seperti melalui KHI yang menjadi sumber hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan agama.
2. Revisi dan harmonisasi UU, seperti revisi UU Perkawinan (tahun 2019) yang menyelaraskan usia minimal kawin antara pria dan wanita.

3. Pendidikan hukum terpadu bagi hakim dan advokat untuk memahami hukum Islam dan nasional secara integral.
4. Pemberdayaan masyarakat agar sadar pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum keluarga melalui lembaga resmi.

6. Relevansi Dualisme dengan Penegakan Hukum Keluarga

Dalam konteks seperti penanganan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dualisme ini memiliki implikasi serius:

- 1) Sebagian masyarakat masih menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui pendekatan adat atau agama, tanpa melibatkan hukum negara.
- 2) Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelaku KDRT harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- 3) Hukum keluarga Islam bisa menjadi pendekatan alternatif restoratif, tetapi tetap harus tunduk pada prinsip negara hukum dan perlindungan hak korban.

7. Dinamika Tradisi dan Modernitas

Indonesia menghadapi tantangan integrasi hukum keluarga antara adat, agama, dan modernitas. UU No.1/1974 berusaha merangkul keragaman budaya dan agama, namun globalisasi dan urbanisasi membawa tuntutan hak gender, perlindungan anak, dan pengakuan model keluarga nonkonvensional. Eseimbangan antara pelestarian nilai lokal dan pemenuhan standar HAM menjadi isu utama dalam pengembangan hukum keluarga.

8. Implementasi dan Tantangan Saat Ini

- 1) Hak asuh anak, diatur secara normatif oleh UU Perkawinan dan Perlindungan Anak, tapi interpretasinya menekankan “kepentingan terbaik anak”
- 2) Pewarisan, kompleks karena beragam aturan: Islam, adat, dan perdata; perbedaan keyakinan mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip waris .
- 3) Interaksi hukum, misalnya keberlakuan KHI vs. norma adat atau konflik hukum antaragama (misalnya interfaith marriage) .

B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi istri dan anak yang menjadi korban KDRT diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi korban, memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan, dan memulihkan kondisi korban, terutama istri dan anak-anak yang sering menjadi pihak yang paling rentan.

Perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi perempuan, khususnya hak untuk bebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi dalam lingkup rumah tangga. Di Indonesia, perhatian terhadap isu KDRT mulai mengemuka secara serius sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya negara secara eksplisit mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah urusan privat semata, tetapi juga

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum secara serius.

Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangga¹⁸. Dalam konteks ini, istri sebagai korban utama dalam sebagian besar kasus KDRT mendapat pengakuan khusus sebagai subjek yang harus dilindungi. Perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Secara preventif, hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dengan cara mengatur norma larangan dan sanksi, serta memberikan edukasi hukum melalui lembaga-lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Secara represif, hukum menyediakan mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap pelaku KDRT melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sedangkan secara rehabilitatif, hukum mendukung proses pemulihan korban melalui layanan konseling, tempat perlindungan sementara, hingga bantuan hukum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lilis Mardiani dan Siti Aminah (2023) dalam Jurnal Hukum *Al-Qanun*, banyak istri korban KDRT yang menghadapi hambatan dalam mengakses perlindungan hukum, mulai dari tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, hingga rendahnya pemahaman terhadap hak-hak hukum mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif antara aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, psikolog,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dan tokoh masyarakat dalam menangani kasus KDRT¹⁹. Perlindungan hukum juga harus berpihak kepada korban, dalam arti tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi istri korban KDRT.

Selain itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap korban KDRT, nilai-nilai dasar dalam KHI mendukung prinsip anti-kekerasan. Misalnya, dalam Pasal 80 KHI disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan mempergaulinya dengan baik. Ini merupakan prinsip dasar yang sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu *maslahah* (kebaikan dan perlindungan). Oleh karena itu, KHI dapat ditafsirkan secara progresif untuk mendukung perlindungan terhadap istri korban kekerasan. Dalam praktik di pengadilan agama, istri korban KDRT dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa suami telah menyakiti secara lahir maupun batin, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkawinan.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama di tingkat kepolisian dan peradilan. Data Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat bahwa banyak kasus KDRT yang tidak dilanjutkan ke proses hukum karena minimnya bukti, ketakutan korban, atau adanya tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial untuk "menjaga nama baik keluarga". Dalam hal ini, pendekatan berbasis *restorative justice* juga mulai dipertimbangkan, terutama bila korban dan pelaku masih memiliki ketergantungan

¹⁹ Mardiani, L., & Aminah, S. (2023). "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif UU PKDRT." *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Islam*, Vol. 27, No. 1, hlm. 59–77. <https://doi.org/10.24252/al-qanun.v27i1.2023.59>

emosional atau ekonomi, namun pendekatan ini harus tetap mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan keselamatan korban. Perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT harus diletakkan dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional warga negara, yang mencakup hak atas rasa aman, perlakuan yang adil di hadapan hukum, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G dan Pasal 28I.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT tidak hanya sebatas penyelesaian hukum formal, melainkan juga mencakup pendekatan sosial, psikologis, dan kultural. Negara berkewajiban memastikan bahwa semua perangkat hukumnya, baik normatif maupun kelembagaan, bekerja secara efektif untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan yang menjadi istri dalam relasi kuasa yang sering kali timpang.

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang mekanisme perlindungan, termasuk soal pemberian pelayanan bagi korban KDRT, seperti layanan medis, psikologis, dan hukum. Selain itu, dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, pengadilan dapat mempertimbangkan alasan kekerasan sebagai alasan yang sah untuk perceraian dan memberikan hak asuh anak kepada korban jika itu untuk kesejahteraan anak.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh negara adalah pendirian Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Di beberapa wilayah, terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan

berbagai bentuk bantuan kepada korban, mulai dari pendampingan hukum hingga rehabilitasi sosial.

Penelitian oleh Uli Parulian Simanjuntak (2024) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT dalam proses perceraian perlu diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang lebih optimal, termasuk pemberian akses kepada istri untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah dan hak asuh anak.

1. Pengertian KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup domestik dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama perempuan dan anak sebagai pihak yang secara sosial dan struktural lebih rentan. Secara yuridis, pengertian KDRT dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), di mana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."²⁰

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik seperti pemukulan atau penyiksaan, tetapi juga kekerasan non-fisik seperti kekerasan psikis (misalnya penghinaan, intimidasi, atau pengendalian mental), kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan), serta penelantaran ekonomi (misalnya tidak memberikan nafkah atau mencabut

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

akses terhadap sumber daya rumah tangga). Menurut Nurhasanah dan Fitriyah (2022), pengertian KDRT dalam perspektif hukum Indonesia mengandung pendekatan yang holistik dan gender-sensitif karena mengakui kompleksitas relasi kuasa dalam keluarga, di mana kekerasan sering kali dilakukan secara berulang dan sistemik oleh pihak yang memiliki kuasa lebih besar, seperti suami terhadap istri²¹.

Dari perspektif sosiologis dan psikologis, KDRT adalah bentuk kekerasan yang sering tersembunyi karena terjadi di ranah privat dan dianggap sebagai "urusan rumah tangga" yang tidak pantas dicampuri oleh pihak luar. Hal ini mengakibatkan banyak korban, terutama perempuan, enggan melapor karena merasa takut, malu, atau tergantung secara ekonomi dan emosional terhadap pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Marlina dan Widodo (2023) dalam jurnal *Rechtsidee*, budaya patriarki dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat turut memperparah siklus kekerasan, yang sering kali dianggap sebagai hal biasa dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa KDRT bukan sekadar konflik rumah tangga biasa, melainkan bentuk kekerasan sistemik yang melanggar hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk hidup bermartabat²².

KDRT juga memiliki konsekuensi serius, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam UU PKDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, tergantung

²¹ Nurhasanah, S., & Fitriyah, L. (2022). "Analisis Yuridis terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Gender." *Jurnal Hukum Gender dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, hlm. 35–52. <https://doi.org/10.21070/jhgm.v4i1.2022.35>

²² Marlina, R., & Widodo, A. (2023). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis dan Hukum Pidana." *Rechtsidee: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 17–30. <https://doi.org/10.21070/ri.v10i1.2023.17>

pada jenis kekerasan yang dilakukan. Sedangkan secara sosial, KDRT dapat menyebabkan trauma berkepanjangan, disintegrasi keluarga, serta dampak psikologis yang berat pada anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban. Oleh karena itu, memahami pengertian KDRT secara utuh adalah langkah awal untuk mendorong kesadaran publik bahwa rumah tangga seharusnya menjadi ruang aman, bukan tempat terjadinya kekerasan dan dominasi.

2. Hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT

Meskipun perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan struktural, kultural, dan prosedural yang menghalangi korban, terutama perempuan, untuk memperoleh perlindungan dan keadilan yang seharusnya mereka terima. Hambatan ini tidak hanya terjadi pada tingkat penegakan hukum, tetapi juga pada level kesadaran masyarakat dan kapasitas kelembagaan.

Hambatan pertama bersifat sosiokultural, di mana masih kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial terhadap korban membuat banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dalam banyak masyarakat di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai "urusan domestik" yang tidak pantas dibawa ke ranah publik atau hukum. Korban KDRT seringkali mendapatkan tekanan dari keluarga atau lingkungan untuk "menyelesaikan secara kekeluargaan" dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, meskipun ini berarti korban harus terus hidup dalam relasi yang tidak aman. Penelitian oleh Wahyuni & Sari (2022) dalam *Jurnal Perempuan dan Hukum* menunjukkan bahwa banyak

korban lebih memilih diam karena takut disalahkan, dikucilkan, atau kehilangan dukungan finansial dari suami²³.

Hambatan kedua adalah kurangnya akses terhadap keadilan. Banyak korban, khususnya yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil, mengalami kesulitan untuk mengakses layanan hukum, lembaga bantuan hukum, maupun tempat perlindungan. Minimnya pemahaman tentang hak-hak hukum, keterbatasan transportasi, hingga ketiadaan petugas pendamping yang kompeten menjadi penghalang utama. Menurut data Komnas Perempuan (2022), hanya sebagian kecil kasus KDRT yang dilaporkan secara resmi kepada pihak berwenang, dan dari jumlah itu pun hanya sebagian kecil yang benar-benar berlanjut ke tahap persidangan. Ini mencerminkan lemahnya keberdayaan hukum (legal empowerment) korban dalam mengakses sistem peradilan yang seharusnya melindungi mereka²⁴.

Hambatan ketiga muncul pada level institusi penegak hukum. Tidak semua aparat kepolisian, jaksa, dan hakim memiliki sensitivitas gender dan pemahaman mendalam tentang substansi UU PKDRT. Dalam beberapa kasus, aparat masih bersikap diskriminatif atau bahkan menyarankan damai kepada korban dan pelaku dengan dalih menjaga keutuhan rumah tangga. Padahal, Pasal 2 UU PKDRT secara eksplisit menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hukum dan bukan semata-mata masalah keluarga. Studi oleh Fitriani dan Sulistyowati (2023) mengungkapkan bahwa banyak penyidik belum memiliki pelatihan khusus mengenai penanganan kasus KDRT, sehingga proses hukum

²³ Wahyuni, R., & Sari, M. (2022). "Hambatan Sosial dan Budaya dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT di Indonesia." *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 101–117. <https://doi.org/10.36789/jph.v5i2.2022.101>

²⁴ Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

kerap tidak berpihak pada korban. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, P2TP2A, dan lembaga perlindungan anak membuat proses penanganan kasus menjadi terfragmentasi dan tidak efektif.

Hambatan lainnya adalah kelemahan regulasi turunan dan mekanisme implementasi. Meskipun UU PKDRT sudah ada, namun peraturan pelaksanaannya di tingkat daerah (Peraturan Daerah atau SOP penanganan korban) masih minim atau belum dijalankan secara optimal. Akibatnya, layanan pendukung seperti rumah aman, konseling psikologis, dan bantuan hukum cuma tersedia secara terbatas dan tidak merata. Bahkan di banyak kabupaten/kota, belum tersedia sistem rujukan terpadu bagi korban KDRT. Hal ini berdampak serius terhadap efektivitas perlindungan hukum yang dijamin secara normatif dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia belum berjalan secara maksimal karena adanya ketimpangan antara aspek normatif (aturan hukum yang ideal) dan aspek empirik (praktik pelaksanaan di lapangan). Oleh karena itu, diperlukan strategi sistemik yang melibatkan reformasi kebijakan, pelatihan aparat hukum yang berbasis perspektif korban dan gender, penguatan kelembagaan pelayanan korban, serta edukasi hukum secara luas kepada masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa KDRT adalah bentuk kejahatan yang tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun.

3. Relevansi Perlindungan Hukum dalam Konteks Hukum Keluarga Islam

Perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum keluarga Islam di

Indonesia. Hal ini tidak hanya tercermin dalam ketentuan normatif yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga dalam ajaran dasar Islam yang menjunjung tinggi prinsip *rahmah* (kasih sayang), *mawaddah* (cinta kasih), dan *musyawarah* dalam kehidupan rumah tangga. Islam pada dasarnya menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan dalam relasi suami istri. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi dalam rumah tangga bertentangan dengan spirit ajaran Islam dan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam itu sendiri.

Dalam KHI, khususnya Pasal 80 ayat (1) dinyatakan bahwa "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", dan ayat (2) menyatakan bahwa "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta memperlakukan suami dan anak-anaknya secara baik dan penuh kasih sayang*". Ketentuan ini secara implisit menolak segala bentuk kekerasan, karena perlindungan, kasih sayang, dan penghormatan adalah inti dari relasi perkawinan dalam Islam. Maka, jika seorang suami melakukan tindakan KDRT, baik dalam bentuk pemukulan, penganiayaan, penghinaan, atau penelantaran, ia telah melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam.

Menurut pendapat para ahli fikih kontemporer seperti Musdah Mulia (2022), Islam bukanlah agama yang melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga, melainkan mendorong terciptanya relasi yang setara dan adil antara suami dan istri. Bahkan dalam konteks perceraian, jika suami menyakiti istrinya secara lahir atau batin, maka istri memiliki hak untuk mengajukan *fasakh* (pembatalan nikah)

atau khulu' (gugat cerai) sesuai dengan prinsip syariah²⁵. Hal ini juga diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa alasan perceraian dapat diterima jika suami melakukan kekerasan atau penganiayaan berat terhadap istri.

Relevansi hukum keluarga Islam terhadap perlindungan hukum juga tampak dalam pendekatan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), terutama dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifzh al-'ird*), dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan maqashid tersebut karena mengancam keselamatan jiwa korban, merusak martabat perempuan, dan menimbulkan dampak traumatis terhadap anak-anak sebagai bagian dari generasi penerus. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT tidak bertentangan dengan prinsip Islam, justru menjadi bagian dari perlindungan atas nilai-nilai dasar syariat.

Dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, perlindungan terhadap istri korban KDRT juga sudah mulai diterapkan melalui pendekatan yang lebih berpihak pada korban. Beberapa putusan hakim di pengadilan agama bahkan menggunakan KHI dan maqashid syariah sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan cerai karena KDRT, meskipun bukti yang diajukan bersifat tidak langsung. Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa hukum Islam tidak harus dipahami secara tekstual semata, melainkan perlu ditafsirkan secara kontekstual demi mewujudkan keadilan substantif bagi pihak yang tertindas.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT tidak hanya relevan, tetapi inheren dalam hukum keluarga Islam, baik secara normatif

²⁵ Mulia, Musdah. (2022). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: LKiS.

maupun filosofis. Tugas negara dan lembaga peradilan, termasuk pengadilan agama, adalah memastikan bahwa hukum Islam dipraktikkan dalam kerangka perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan nilai-nilai keadilan, bukan untuk membenarkan relasi kekuasaan yang menindas dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan perspektif gender dan perlindungan korban dalam praktik hukum keluarga Islam merupakan langkah penting dalam membumikan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban KDRT

Anak sebagai korban KDRT sering kali menjadi pihak yang terlupakan dalam proses perceraian. Padahal, hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan sangat penting dalam konteks perceraian akibat KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sekarang digantikan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) mengatur bahwa anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Dalam proses perceraian, hak asuh anak dan perlindungan terhadap anak dari dampak kekerasan harus menjadi perhatian utama.

Hendra Saputra (2023) dalam penelitiannya mengenai implementasi perlindungan hukum bagi anak korban KDRT menekankan bahwa dalam praktiknya, meskipun ada dasar hukum yang jelas, masih banyak kendala dalam pemberian hak asuh anak kepada pihak yang lebih layak, terutama apabila ada potensi kekerasan lanjutan dari orang tua yang menjadi pelaku²⁶.

²⁶ Hendra Saputra, "Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 1 (2023), hlm. 102-119.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Anak yang terlibat dalam situasi KDRT, baik sebagai saksi maupun korban langsung, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga keselamatan fisik, mental, dan emosional mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini tidak hanya mengatur hak-hak perempuan sebagai korban, tetapi juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban atau saksi dari kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 ayat 2 UU ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merujuk pada kekerasan terhadap istri, tetapi juga terhadap anak, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Perlindungan terhadap anak korban KDRT melibatkan berbagai mekanisme hukum yang memastikan bahwa anak tidak hanya dilindungi dari kekerasan, tetapi juga diberikan bantuan rehabilitasi psikologis dan sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini mengatur perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini menjelaskan kewajiban negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan ini mencakup pencegahan, penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi anak korban kekerasan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini juga memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi

atau korban dalam kasus kekerasan, termasuk KDRT. Anak yang menjadi korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya korban dewasa, seperti perlindungan dari ancaman balas dendam, dan penanganan dalam prosedur yang sensitif terhadap kebutuhan psikologis anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan. P2TP2A menyediakan berbagai layanan, termasuk konseling psikologis, layanan medis, dan bantuan hukum untuk anak korban KDRT. Di samping itu, P2TP2A juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain untuk memastikan perlindungan anak yang maksimal.

Layanan Khusus di Pengadilan untuk Anak Korban KDRT. Pengadilan di Indonesia juga telah mulai mengimplementasikan mekanisme khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Di beberapa pengadilan, terdapat layanan pengadilan ramah anak yang dirancang untuk menangani saksi dan korban anak, termasuk mereka yang menjadi korban KDRT. Dalam proses hukum, anak-anak sering kali diberikan perlindungan khusus, seperti mendengarkan kesaksian mereka dengan cara yang tidak menakutkan dan tidak mengintimidasi.

Perlindungan Psikologis dan Rehabilitasi Sosial. Selain perlindungan fisik, anak korban KDRT juga diberikan perlindungan psikologis. Ini penting mengingat trauma yang dialami anak bisa berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan emosional mereka. Layanan rehabilitasi psikologis

dan sosial sering kali diberikan oleh psikolog, pekerja sosial, dan konselor untuk membantu anak dalam proses pemulihan.

Dalam hal perceraian atau pemisahan pasangan yang mengalami KDRT, hak asuh anak sering kali menjadi isu utama. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi anak dan perlindungannya dalam menentukan hak asuh. Biasanya, dalam kasus KDRT, pengadilan lebih cenderung memberikan hak asuh kepada orang tua yang tidak melakukan kekerasan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesejahteraan anak, termasuk kebutuhan psikologis dan fisik mereka.

Selain lembaga negara, berbagai lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah (LSM) juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak korban KDRT. Lembaga-lembaga ini sering menyediakan bantuan langsung kepada anak-anak yang menjadi korban, mulai dari rumah aman hingga pendampingan hukum dan psikologis. Salah satu contoh lembaga yang aktif adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memberikan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam kasus kekerasan rumah tangga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi istri dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam proses perceraian, khususnya di Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini juga ingin menilai bagaimana sistem hukum keluarga di Indonesia mengatur hak-hak korban KDRT dalam konteks perceraian serta bagaimana praktik pengadilan di Kabupaten Kepahiang menyikapi masalah ini.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai suatu realitas sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji menyangkut interaksi antara norma hukum Islam dalam hukum keluarga dengan praktik penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan kepolisian, khususnya di Polres Kepahiang.

Secara lebih khusus, pendekatan yuridis-sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana norma-norma hukum keluarga Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau prinsip-prinsip syariah seperti *masalahah*, *keadilan*, dan *perlindungan terhadap perempuan*, dijadikan rujukan atau relevan dalam proses penanganan kasus KDRT oleh aparat kepolisian. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada aspek normatif peraturan,

tetapi juga mengeksplorasi praktik, kendala, dan persepsi para penegak hukum, termasuk aparat Polres Kepahiang dalam menangani perkara KDRT terhadap istri, serta respon masyarakat terhadap sistem hukum yang berjalan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara nilai-nilai hukum Islam dan implementasi hukum positif di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat empirik, karena melibatkan pengumpulan data primer langsung dari sumber-sumber utama, seperti penyidik KDRT di Polres, tokoh agama, korban, dan tokoh masyarakat. Pada saat yang sama, penelitian ini juga tetap bersandar pada analisis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dokumen hukum Islam seperti KHI.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan kesenjangan atau titik temu antara hukum Islam dan hukum positif, serta sejauh mana kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap korban KDRT. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual kepada lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian di wilayah Kepahiang, dalam hal mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga secara adil dan berkeadilan gender.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada terkait perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT. Sedangkan penelitian empiris akan melibatkan studi lapangan untuk mengetahui penerapan dan praktik hukum dalam proses perceraian di Kabupaten Kepahiang.

Berikut adalah pemaparan lengkap mengenai penelitian hukum normatif dan penelitian empiris dalam konteks penelitian saya.

Penelitian hukum normatif (atau penelitian doktrinal) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan berbagai norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini lebih fokus pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam teks-teks peraturan hukum, baik yang tertulis (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan) maupun yang tidak tertulis (seperti kebiasaan atau praktik hukum yang sudah menjadi bagian dari hukum adat).

Tujuan Penelitian Hukum Normatif dalam Konteks Penelitian Ini:

- a) Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT dalam proses perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Untuk mengkaji doktrin hukum keluarga yang berlaku di Indonesia terkait dengan hak-hak istri dan anak dalam perceraian akibat KDRT.

- c) Untuk melihat bagaimana peraturan hukum yang ada dapat diterapkan dalam kasus perceraian yang melibatkan korban KDRT, serta apakah perlindungan hukum yang diberikan sudah memadai.

Metode yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif:

- a) Studi Pustaka: Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang relevan dengan kasus KDRT dan perceraian.
- b) Pendekatan Teoritis: Peneliti akan menganalisis teori-teori hukum keluarga yang mendasari perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam konteks perceraian akibat KDRT.

Penelitian hukum empiris, atau penelitian lapangan, berfokus pada pengumpulan data dari dunia nyata, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek implementasi hukum dan bagaimana peraturan atau norma hukum berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penelitian empiris bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik hukum di lapangan terkait dengan perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT, khususnya dalam proses perceraian di Kabupaten Kepahiang.

Tujuan Penelitian Hukum Empiris dalam Konteks Penelitian Ini:

- a) Untuk menilai praksis pengadilan agama di Kabupaten Kepahiang dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan KDRT dan perlindungan bagi istri dan anak.

- b) Untuk menggali pengalaman praktisi hukum (pengacara, hakim, dan petugas pengadilan) mengenai penerapan hukum keluarga dalam kasus perceraian akibat KDRT.
- c) Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT dalam proses perceraian.

Metode yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Empiris:

- a) Wawancara Mendalam: Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses perceraian, seperti korban KDRT, pengacara, hakim, dan staf pengadilan agama di Kabupaten Kepahiang. Wawancara ini akan mengungkapkan pandangan, pengalaman, dan tantangan mereka dalam menangani kasus perceraian akibat KDRT.
- b) Observasi Lapangan: Peneliti akan mengamati secara langsung proses perceraian yang melibatkan korban KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang untuk menilai bagaimana mekanisme perlindungan hukum diterapkan dalam praktik.
- c) Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan Dokumentasi Kasus: kasus perceraian, seperti putusan pengadilan yang melibatkan korban KDRT.

Dengan menggabungkan penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian Anda akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum bagi istri dan anak korban KDRT dalam proses perceraian. Penelitian hukum normatif akan menggali dasar-dasar hukum dan teori yang berlaku, sementara penelitian empiris akan memberikan bukti-bukti konkret mengenai

penerapan hukum tersebut dalam praktek di Kabupaten Kepahiang. Kedua jenis penelitian ini saling melengkapi untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan rekomendasi yang lebih relevan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.

C. Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti penyidik KDRT, korban, tokoh agama, dan masyarakat. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga. Menurut Moleong (2018), *“data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”*, sehingga jenis data ini sangat cocok digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual²⁷.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan untuk memilah informasi penting dari hasil wawancara dan dokumentasi²⁸. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan kutipan untuk menggambarkan secara tematik hasil temuan lapangan. Sedangkan kesimpulan ditarik dengan memperhatikan pola-pola, makna, serta keterkaitannya dengan kerangka teori dan konteks penelitian. “Analisis data kualitatif adalah proses yang berlanjut, berulang, dan

²⁷ Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

²⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

terus-menerus selama penelitian berlangsung, sehingga pengumpulan data dan analisis dilakukan secara simultan”.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama:

1. Data Primer:

- a) Wawancara mendalam dengan korban KDRT yang sedang dalam proses perceraian, pengacara yang menangani kasus perceraian dan KDRT, serta hakim atau pejabat pengadilan agama di Kabupaten Kepahiang.
- b) Observasi lapangan pada proses perceraian di Pengadilan Agama setempat, untuk memahami secara langsung bagaimana perlindungan hukum bagi korban KDRT diterapkan dalam praktik.

2. Data Sekunder:

- a) Literatur hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang relevan.
- b) Buku dan jurnal ilmiah yang membahas perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam KDRT, serta isu-isu terkait perceraian. Beberapa referensi yang relevan.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara akan digunakan untuk menggali informasi langsung dari sumber-sumber yang relevan seperti korban KDRT, praktisi hukum (pengacara), dan hakim. Wawancara ini akan dilakukan dengan menggunakan

pedoman wawancara semi-terstruktur yang memudahkan pengumpulan data mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap perlindungan hukum dalam kasus perceraian dan KDRT.

2. Dokumentasi

Penelitian ini juga akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan perceraian, seperti putusan pengadilan, laporan polisi, dan bukti-bukti hukum lainnya yang relevan dengan isu perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam kasus KDRT.

3. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang selama sidang perceraian yang melibatkan korban KDRT untuk menilai bagaimana mekanisme perlindungan hukum diterapkan oleh hakim.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, analisis akan dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data: Menyaring data yang relevan dan menghapus informasi yang tidak diperlukan.
2. Penyajian data: Menyusun data yang telah disaring dalam bentuk narasi yang sistematis dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan: Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti akan menarik kesimpulan yang dapat memberikan wawasan tentang perlindungan

hukum bagi istri dan anak korban KDRT dalam proses perceraian di Kabupaten Kepahiang.

H. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti akan menerapkan teknik triangulasi. Ini melibatkan perbandingan hasil wawancara dengan sumber data lain, seperti dokumen pengadilan dan literatur hukum. Selain itu, untuk menghindari bias, proses wawancara dan observasi akan dilakukan oleh peneliti yang tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang diteliti.

I. Etika Penelitian

Penelitian ini akan menjaga kerahasiaan dan privasi informan dengan meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dan observasi. Peneliti juga akan menjelaskan tujuan penelitian dengan jelas kepada informan dan mendapatkan persetujuan mereka (informed consent). Dalam hal ini, perlindungan terhadap korban KDRT yang diwawancarai akan menjadi prioritas untuk menghindari re-traumatisasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. Profil Polres Kepahiang Polda Bengkulu

1. Sejarah Awal dan Konteks Pembentukan

Wilayah Kepahiang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong, dan pernah menjadi ibu kota administratif wilayah tersebut sejak era kolonial Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Kepahiang menjadi pusat organisasi nasional dan perjuangan kemerdekaan regional. Namun pada tahun 1948, Belanda menghancurkan seluruh infrastruktur administratif termasuk kantor polisi secara total.

Setelahnya, administrasi wilayah pindah ke Curup, dan pada tahun 1956 Rejang Lebong menyatakan Curup sebagai ibu kotanya, sedangkan Kepahiang kehilangan status administratifnya. Kabupaten Kepahiang sendiri baru terbentuk pada 25 Februari 2004, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Sejak saat itu dibutuhkan kehadiran institusi kepolisian tersendiri yang langsung melayani wilayah tersebut. Meski tidak banyak dokumentasi luas tentang tanggal resmi pembentukan Polres Kepahiang, diduga besar dibentuk tidak lama setelah pemekaran itu.

Tabel 4.1
Catatan Pembentukan Kabupaten Kepahiang

Periode / Tahun	Peristiwa & Catatan Penting
1940–1950-an	Kepahiang sebagai pusat administrasi; hancur saat agresi Belanda, lalu administrasi dipindah ke Curup
2004	Pemekaran Kabupaten Kepahiang; diduga pembentukan Polres menyusul segera setelahnya
2016	Infrastruktur HT & tower komunikasi dibangun untuk menjangkau area pelosok
2023–2024	Program Strong Point, Police Goes to School, Operasi lalu lintas, konferensi capaian akhir tahun, dan sinergi kelembagaan KEjari/Pengadilan
Jan 2025	Kapolres berganti: dari AKBP Eko Munarianto ke AKBP M. Faisal Pratama yang menekankan soliditas dan pelayanan publik

2. Infrastruktur & Komunikasi

Pada kepemimpinan AKBP Ady Savart, S.H., S.I.K. (sekitar 2016), Polres memperkuat sistem komunikasi internal dengan membangun tower induk dan relay HT/RIG, sehingga menjangkau wilayah pedalaman Kepahiang secara efektif. Sejak sekitar 2023, Polres Kepahiang gencar menerapkan program Strong Point pagi: kehadiran anggota polisi di titik-titik ramai seperti pasar, sekolah, dan lokasi rawan kemacetan atau kecelakaan, bertujuan menjaga ketertiban lalu lintas dan keamanan public. *Police Goes to School* dimulai pada Februari 2023, mengedukasi siswa SD tentang tertib berlalu lintas sejak usia dini, sebagai bagian dari pendekatan preventif keselamatan berlalu lintas.

3. Kapolres dan Pencapaian Kinerja

Pada akhir tahun 2023, Kapolres Yana Supriatna, S.I.K., M.Si. memimpin konferensi pers yang memaparkan capaian Polres Kepahiang sepanjang tahun: peningkatan angka kriminalitas (dari 267 kasus di 2022 menjadi 299 di 2023), namun juga peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan (dari 194 ke 215 kasus). Juga dilaporkan jumlah barang bukti narkoba yang berhasil diamankan.

Di awal 2024, Kapolres AKBP Eko Munarianto, S.I.K. menjalin silaturahmi dan sinergi dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kepahiang, menjelang Pemilu 2024, untuk memperkuat koordinasi hukum dan keamanan wilayah. Juga dalam tahun yang sama, dibentuk pos *check-point* menjelang arus balik Lebaran 1445 H (2024) di beberapa titik strategis Kabupaten Kepahiang sebagai kontrol volume kendaraan dan pengunjung objek wisata, sebagai bagian dari manajemen lalu lintas Lebaran.

Kepemimpinan terbaru. Pada 17 Januari 2025, jabatan Kapolres dialihkan dari AKBP Eko Munarianto kepada AKBP Mohammad Faisal Pratama, S.I.K., S.H., M.H.. AKBP Faisal dikenal sebagai Kapolres termuda di jajaran Polda Bengkulu dan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sejumlah program strategis dalam pelayanan masyarakat dan ketahanan pangan.

4. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

a. Latar Belakang dan Landasan Hukum

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai respons terhadap meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan orang, maupun eksploitasi anak. Landasan hukum utama pembentukan unit ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Peraturan ini mengatur bahwa Unit PPA bertugas memberikan perlindungan hukum, pelayanan khusus, serta pendampingan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Sebagai penguatan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 mengubah struktur organisasi Polri dengan membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Perlindungan Perempuan dan Orang (PPO) di Bareskrim Polri. Ini menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan kelompok rentan, khususnya dalam konteks hukum dan penegakan keadilan berbasis gender.

b. Kedudukan dan Struktur Organisasi

Secara struktural, Unit PPA di tingkat pusat berada di bawah Direktorat PPA–PPO Bareskrim Polri, sedangkan di tingkat daerah unit ini menjadi bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Polda dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) pada Polres. Di tingkat operasional, Unit PPA dipimpin oleh seorang Kepala Unit (Kanit PPA) yang dibantu oleh Panit Lidik (penyidik) dan Panit Perlindungan, serta sejumlah penyidik dan staf administrasi, sebagian besar berasal dari personel Polwan. Unit ini bersifat khusus karena menangani kasus-kasus yang memerlukan pendekatan psikologis, empatik, dan berbasis korban, terutama jika melibatkan anak-anak dan perempuan sebagai korban tindak pidana.

c. Tugas dan Wewenang

Unit PPA bertugas untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pendampingan korban. Jenis-jenis tindak pidana yang ditangani meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, penelantaran anak, hingga adopsi ilegal.

Selain itu, Unit PPA juga berkewajiban melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga medis, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mendukung proses hukum dan rehabilitasi korban. Fungsi ini menjadikan Unit PPA sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia bagi kelompok perempuan dan anak.

d. Pendekatan dan Ruang Layanan

Dalam praktiknya, Unit PPA menggunakan pendekatan yang berbeda dari penyidikan konvensional, yakni dengan pendekatan yang bersifat ramah terhadap korban (*victim-friendly*), berbasis trauma (*trauma-informed*), serta mengedepankan etika perlindungan anak dan perempuan. Untuk mendukung pendekatan ini, dibentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di sejumlah Polres yang ditujukan bagi korban untuk melapor, berkonsultasi, dan menjalani pemeriksaan secara lebih aman dan nyaman.

Dalam ruang ini, korban didampingi oleh penyidik Polwan serta petugas profesional lain seperti psikolog atau pekerja sosial, dengan tujuan untuk meminimalkan tekanan psikologis serta trauma tambahan. Sayangnya, belum semua Polres memiliki fasilitas RPK yang memadai, yang mengakibatkan perlindungan terhadap korban belum dapat diimplementasikan secara merata.

e. Studi Empiris dan Praktik Lapangan

Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa Unit PPA di berbagai daerah telah menjalankan peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, penelitian Ericson dan Sutrisno (2024) menemukan bahwa

kolaborasi antara Unit PPA Satreskrim Polres Bogor dengan lembaga perlindungan sosial mampu mempercepat penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga²⁹.

Penelitian lain oleh Firmansyah (2024) menyoroti optimalisasi Unit PPA Polres Tulungagung dalam menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui pelatihan penyidik dan edukasi publik³⁰. Di sisi lain, penelitian Karina dan Sinuhaji (2024) mencatat bahwa meskipun Unit PPA Polrestabes Medan aktif dalam advokasi korban KDRT, namun masih menghadapi hambatan dalam mediasi penal dan proses pembuktian hukum. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya kemajuan sekaligus tantangan yang perlu ditangani secara sistematis³¹.

f. Hambatan Operasional

Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit PPA menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel Polwan yang idealnya lebih banyak mengisi posisi di Unit PPA mengingat pentingnya pendekatan berbasis gender dan psikologis. Faktanya, Polwan hanya mencakup sekitar 3% dari total anggota Polri, sehingga distribusinya ke seluruh wilayah Indonesia masih jauh dari merata³². Selain itu, fasilitas seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum tersedia secara luas, sehingga menyebabkan keterbatasan layanan yang ramah korban. Hambatan lainnya mencakup rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan, adanya stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus yang kompleks dan multidimensi.

g. Data Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Kepahiang

²⁹ Ericson, E. & Sutrisno. (2024). *Kolaborasi antara Unit PPA Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus KDRT*. Jurnal Cahaya Mandalika, 5(1), 1–13

³⁰ Firmansyah, F.A. (2024). *Optimalisasi Unit PPA dalam mengurangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak: studi kasus di Polres Tulungagung*. Jurnal Salam Presisi, 2(1), 27–37.

³¹ Karina, I. & Sinuhaji, M.M.S. (2024). *Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam advokasi korban KDRT di Polrestabes Medan*. Fiat Iustitia, 4(2), 142–156.

³² Liklikwatil, C.F. & Sasauw, C. (2024). *Peran Unit PPA Polres Sorong Kota dalam upaya preventif dan represif tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*. Jurnal Ilmiah Mandira Cendikia, 2(7), 205–213

Berikut adalah paparan mengenai data dan tren kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Kepahiang Polda Bengkulu, berdasarkan informasi terbaru yang berhasil penulis himpun.

Tahun 2023

- a) Rekapitulasi sepanjang tahun 2023 mencatat 92 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk KDRT, pencurian, dan tindak pidana lainnya
- b) Dari total kasus tersebut, 38 kasus melibatkan kekerasan terhadap anak, yang menjadi jenis tindak pidana terbanyak yang ditangani Polres Kepahiang
- c) Jumlah KDRT spesifik belum disebutkan secara terpisah dalam laporan, namun termasuk di dalam total 92 kasus.

Tahun 2024 (Hingga Juli)

- a) Sepanjang tahun 2024, tercatat total 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di antaranya:
 - 1 kasus KDRT
 - 7 kasus kekerasan seksual
 - 1 kasus kekerasan fisik/psikis
 - 4 kasus penelantaran
 - 1 kasus anak bermasalah hukum (ABH)
 - 1 kasus perebutan hak asuh
- b) Meskipun jumlah laporan menurun drastis dari 2023 ke 2024 (dari 16 dibandingkan 92 sebelumnya), hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor rendahnya pelaporan karena ketakutan korban atau stigma sosial .

Berdasarkan informasi dari Kasi Humas Polres Kepahiang menjelaskan bahwa tren kasus yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Kepahiang Sebagai berikut:

- a) Kapolres Kepahiang menyampaikan adanya tren kenaikan kasus kekerasan terhadap anak dari 2022 ke 2023, khususnya kasus kekerasan seksual ke anak yang menjadi perhatian serius pihak kepolisian
- b) Di sisi provinsi, data DP3AP2KB Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa di tahun 2023 ada 100 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepahiang, serta total 86 kasus dilaporkan hingga Agustus 2024 di seluruh provinsi termasuk Kabupaten Kepahiang
- c) Dalam distribusi kabupaten/kota sepanjang 2023, Kepahiang tercatat 14 kasus kekerasan perempuan dan anak

Tabel 4.2
Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kepahiang

Tahun	Total Kasus Kekerasan Perempuan & Anak	Termasuk KDRT	Kasus Kekerasan terhadap Anak
2023 (Polres Kepahiang)	92	—	38
2024 s.d. Juli	16	1	proporsi anak + seksual tinggi
2023 (DP3AP2KB provinsi)	—	—	Kepahiang: 14 kasus
2024 (hingga Agustus, provinsi)	—	—	—

Analisis Singkat

- a) Turunnya laporan KDRT & kekerasan pada 2024 terlihat drastis (dari 92 ke 16), namun hal ini perlu ditanggapi dengan hati-hati karena bisa jadi disebabkan oleh penurunan pelaporan daripada penurunan kejadian.
- b) Dengan hanya 1 kasus KDRT pada 2024, terlihat fokus penanganan lebih banyak pada kekerasan seksual dan pelecehan.
- c) Peningkatan laporan pada 2022–2023 terutama di area kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa kasus semacam itu semakin mendapatkan perhatian dan penanganan oleh Polres lewat kegiatan seperti FGD dan penyuluhan

- d) Adanya satgas dan layanan seperti UPTD DP3AP2KB dan platform pelaporan “SAPA 129” menunjukkan upaya penanganan terpadu, dengan harapan meningkatkan akses korban untuk melapor
- e) 2023 merupakan tahun dengan jumlah kasus tinggi: 92 kasus kekerasan perempuan-anak, termasuk 38 kekerasan terhadap anak.
- f) 2024 menunjukkan penurunan drastis, tapi hanya 1 kasus KDRT tercatat, sehingga potensi underreporting tinggi.
- g) Upaya daerah dan kepolisian sudah semakin mobil, namun perlu terus meningkatkan kepercayaan masyarakat agar pelaporan menjadi lebih representatif.
- h) Perlu peningkatan sosialisasi, edukasi korban tentang haknya, serta pendampingan psikologis dan hukum agar kasus tidak dibiarkan tidak dilaporkan.

Tabel 4.3
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap perempuan & anak di Kabupaten Kepahiang,

Tahun	Total Kasus Perempuan & Anak	KDRT (dilaporkan)	Kekerasan Terhadap Anak	Kekerasan Terhadap Perempuan
2022 (s/d Okt)	~81 (41 anak, 40 perempuan)	Termasuk	41	40
2023	92	Termasuk	38	—
2024 (s/d Juli)	16	1	11	6

Analisis

- a) 2022–2023: Kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak terlihat jelas, dari kurang informasi ke paparan Fakta 2023.
- b) 2023 ke 2024: Terlihat penurunan tajam dari 92 ke 16 kasus secara kabupaten, meski jumlah korban mungkin tidak turun melainkan rendahnya pelaporan menjadi masalah utama.
- c) Fokus lebih banyak ke kasus seksual terhadap anak pada periode 2022–2023.

- d) Di tahun 2024, hanya 1 kasus dilaporkan sebagai KDRT, sisanya didominasi kasus seksual, penelantaran, dan perebutan hak asuh.

5. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Menurut Hukum Positif Di Polres Kepahiang

Hukum positif di Indonesia telah menyediakan instrumen normatif yang memadai untuk menindak pelaku KDRT. Namun, dalam implementasinya, tantangan berupa budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, serta kurangnya pemahaman aparat tentang pendekatan berbasis korban masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, penegakan hukum KDRT harus dilakukan secara tegas, terpadu, dan berbasis pada perspektif keadilan gender. Penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi korban. Hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yang jelas melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang merupakan landasan utama dalam menindak pelaku KDRT.

Secara umum, proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT melibatkan beberapa tahapan, yaitu: pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan di pengadilan.

1. Tahap Pelaporan

Pelaporan merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap KDRT. Di Polres Kepahiang, tahap pelaporan telah berjalan sesuai norma hukum, tetapi masih diwarnai oleh hambatan struktural dan kultural. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis komunitas untuk membangun keberanian korban dalam melapor serta mendorong aparat agar lebih responsif terhadap pelaporan KDRT.

Proses penegakan hukum dimulai ketika korban atau pihak ketiga melaporkan dugaan tindak KDRT kepada aparat penegak hukum, umumnya kepada kepolisian. Pasal

15 UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya untuk mencegah, memberikan perlindungan, dan/atau memberikan pertolongan. Laporan ini dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dan menjadi dasar awal penyelidikan oleh penyidik.

Menurut Kasat Reskrim Polres Kepahiang AKP Denyfitra Mochtar, S.Tr.K Tahap pelaporan merupakan fase awal dan sangat krusial dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Secara normatif, pelaporan diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk mencegah, memberikan perlindungan, dan/atau memberikan pertolongan kepada korban, termasuk dengan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian”.³³

a. Mekanisme Pelaporan secara Umum

Korban KDRT atau pihak ketiga dapat menyampaikan laporan ke kantor kepolisian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan ini dapat dibuat secara:

- a) Lisan, dengan segera dituangkan dalam berita acara oleh petugas.
- b) Tertulis, disertai identitas pelapor, waktu, lokasi kejadian, dan bentuk kekerasan yang dialami.

Setelah laporan diterima, aparat kepolisian dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berwenang untuk menindaklanjuti melalui penyelidikan awal, pengumpulan bukti permulaan, serta koordinasi dengan lembaga pendamping korban (misalnya P2TP2A).

b. Implementasi di Polres Kepahiang

Di wilayah hukum Polres Kepahiang, pelaksanaan tahap pelaporan kasus KDRT telah mengikuti ketentuan hukum positif tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah dinamika dan tantangan.

³³ Hasil wawancara dengan Kasaat Reskrim Polres Kepahiang Kasat Reskrim Polres Kepahiang AKP Denyfitra Mochtar, S.Tr.K, bertempat di Mapolres Kepahiang

1). Peran Unit PPA

Polres Kepahiang memiliki Unit PPA yang bertugas secara khusus menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kasus KDRT. Unit ini menerima laporan masyarakat, melakukan asesmen awal terhadap korban, serta memberikan arahan mengenai langkah hukum lanjutan. Unit PPA juga bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial, P2TP2A Kabupaten Kepahiang, serta pendamping hukum dan psikolog dalam merespons pelaporan.

2) Aksesibilitas Pelaporan

Meskipun pelaporan dapat dilakukan oleh siapa saja, masih terdapat kendala akses dan keberanian dari korban untuk melaporkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang Aiptu Dedi, S.H lapangan, diketahui bahwa banyak korban KDRT di Kepahiang tidak segera melapor karena:

- 1) Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.
- 2) Rasa malu atau takut akan stigma sosial.
- 3) Kurangnya pemahaman terhadap hak-hak hukum yang dimiliki korban.

Di jelaskan oleh Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang Aiptu Dedi, S.H bahwa :

Untuk menjawab tantangan tersebut, Polres Kepahiang telah mencoba membangun pendekatan yang lebih humanis, seperti menyediakan ruang konsultasi privat, melakukan pendekatan psikologis dalam menerima laporan, serta membuka layanan hotline dan pelaporan online melalui kanal resmi media sosial dan website Polres³⁴.

3). Perlindungan Awal bagi Korban

Dalam beberapa kasus, ketika laporan dinilai mengandung unsur kekerasan serius, Polres Kepahiang segera mengeluarkan Surat Perintah Perlindungan Sementara

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang Aiptu Dedi, S.H, bertempat di mapolres Kepahiang

(SPPS) yang bertujuan melindungi korban dari ancaman lanjutan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2004, yang memberikan wewenang kepada kepolisian untuk segera mengambil tindakan perlindungan darurat.

4). Kendala dan Hambatan

Meskipun ada kemajuan, implementasi tahap pelaporan di Polres Kepahiang masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain:

- a) Keterbatasan jumlah personel khusus di Unit PPA.
- b) Kurangnya pelatihan rutin mengenai penanganan KDRT berbasis gender.
- c) Masih adanya pendekatan mediasi secara informal oleh aparat desa sebelum kasus masuk ke polisi, yang kerap menghambat proses hukum.

c. Upaya Penguatan

Sebagai langkah pembenahan, Polres Kepahiang mulai membangun kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, LSM perempuan, serta tokoh agama lokal untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan KDRT. Program edukasi ini dilakukan melalui penyuluhan hukum di desa-desa, khususnya pada kelompok perempuan, remaja, dan ibu rumah tangga.

Polres Kepahiang sebagai bagian dari Polda Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui berbagai upaya penguatan kelembagaan, teknis, dan sosial. Dijelaskan oleh Kasi Humas Polres Kepahiang IPTU Agustin Wulandari, bahwa:

Salah satu lembaga konkret yang telah dilakukan adalah optimalisasi kinerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah naungan Satreskrim, yang secara khusus menangani laporan-laporan terkait kekerasan berbasis gender dan anak. Dalam praktiknya, Unit PPA Polres Kepahiang tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara embaga al, tetapi juga aktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pusat Pelayanan Terpadu PPA (P2TP2A), serta embaga perlindungan korban lainnya. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa korban KDRT mendapat pendampingan psikologis, medis, dan hukum secara terpadu sejak proses pelaporan hingga pascapersidangan³⁵.

³⁵ Pernyataan Kasi Humas Polres Kepahiang IPTU Agustin Wulandari, pada April 2025 di Mapolres Kepahiang

Lebih lanjut, Polres Kepahiang juga memperkuat aspek preventif dan edukatif melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik secara langsung di desa-desa maupun dalam forum publik seperti sekolah, majelis taklim, dan komunitas perempuan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bentuk dan dampak KDRT serta prosedur pelaporan yang aman bagi korban. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang kerap dijadikan opsi awal, terutama dalam konteks KDRT ringan, dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan korban. Dalam mendukung efektivitas pelaporan, Polres Kepahiang juga menyediakan layanan cepat tanggap melalui nomor aduan langsung dan kehadiran personel Polwan yang lebih empatik dan terlatih dalam menghadapi kasus sensitif seperti kekerasan domestik.

Selain itu, dalam momen-momen tertentu seperti Hari Bhayangkara atau peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Polres Kepahiang menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dan layanan konsultasi hukum gratis sebagai bentuk pendekatan humanis kepada kelompok rentan. Tak kalah penting, dalam hal peningkatan kapasitas internal, Polres Kepahiang rutin mengikutsertakan anggota Unit PPA dalam pelatihan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak, baik melalui pelatihan nasional maupun kerjasama dengan LSM lokal. Melalui serangkaian strategi tersebut, Polres Kepahiang terus menguatkan institusinya agar mampu menangani kasus KDRT secara profesional, responsif, dan berpihak pada korban, sekaligus mendorong perubahan budaya hukum yang lebih adil dan inklusif di tengah masyarakat.

2. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan inti dari proses penegakan hukum terhadap KDRT. Di Polres Kepahiang, pelaksanaan tahap ini telah berjalan dengan merujuk pada hukum positif nasional dan prosedur penyidikan berbasis korban. Namun,

keberhasilan tahap ini masih dipengaruhi oleh faktor kultural, kapasitas personel, dan dukungan institusi lain. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, pelatihan aparat, dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berperspektif gender.

Dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Kepahiang AKP Denyfitra Mochtar, S.Tr.K, bahwa:

..setelah tahap pelaporan dilaksanakan, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berlanjut ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Tahapan ini bersifat teknis dan memerlukan profesionalisme serta kepekaan aparat dalam menangani kasus yang umumnya menyangkut relasi personal dan emosional antara korban dan pelaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjadi dasar hukum utama dalam proses ini.³⁶

a. Pengertian dan Tujuan

- 1) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah perlu atau tidak dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHP).
- 2) Penyidikan adalah tindakan aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

Tahap ini sangat penting untuk membangun alat bukti yang sah secara hukum agar dapat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan diproses di pengadilan.

b. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polres Kepahiang

1. Pemeriksaan Awal

³⁶ Hasil wawancara dengan Kasaat Reskrim Polres Kepahiang Kasat Reskrim Polres Kepahiang AKP Denyfitra Mochtar, S.Tr.K, bertempat di Mapolres Kepahiang

Setelah laporan masuk, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang segera melakukan pemeriksaan awal terhadap korban, yang meliputi:

- a) Kronologi kejadian.
- b) Bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, atau penelantaran).
- c) Identitas pelaku dan saksi.
- d) Dampak fisik dan psikologis yang dialami.

Pemeriksaan dilakukan di ruang khusus PPA untuk menjamin privasi dan kenyamanan korban. Pendekatan *victim-friendly* diterapkan untuk mencegah trauma lanjutan.

2. Pengumpulan Alat Bukti

Setelah adanya indikasi kuat terjadi KDRT, penyidik mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli (misalnya, visum et repertum dari dokter).
- c) Surat (surat laporan, visum, surat ancaman, dll.).
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan tersangka.

Dalam praktiknya, Polres Kepahiang sering bekerja sama dengan RSUD Kepahiang untuk memperoleh visum sebagai bukti kekerasan fisik maupun seksual.

3. Pemeriksaan Terlapor

Jika alat bukti cukup, penyidik memanggil terlapor (pelaku KDRT) untuk diperiksa. Pemeriksaan ini juga mempertimbangkan asas praduga tak bersalah, dan dilakukan sesuai prosedur KUHAP. Bila ditemukan indikasi kuat terjadinya tindak pidana, pelaku dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan penahanan dilakukan jika memenuhi syarat subjektif dan objektif.

4. Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Penyidik Polres Kepahiang secara aktif berkoordinasi dengan:

- a) P2TP2A Kabupaten Kepahiang, dalam mendampingi korban selama pemeriksaan.
- b) LPSK, bila korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut.
- c) Lembaga bantuan hukum lokal untuk mendampingi korban dalam proses hukum.

5. Penerbitan SP3 atau Pelimpahan ke Jaksa

Apabila penyidikan tidak menemukan cukup bukti, maka diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun jika penyidikan lengkap, maka berkas perkara dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam tahapan P-19 (perbaikan) dan P-21 (berkas dinyatakan lengkap).

c. Tantangan yang Dihadapi Polres Kepahiang Terhadap Tindak Pidana KDRT

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Polres Kepahiang dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, hingga teknis. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pelaporan dari korban KDRT. Dalam banyak kasus, korban terutama Perempuan enggan melapor karena takut terhadap pelaku yang masih satu rumah, adanya tekanan dari keluarga, atau karena ketergantungan ekonomi. Tak jarang pula korban memilih untuk berdamai secara informal, sehingga proses hukum sulit dilanjutkan meskipun bukti permulaan telah cukup. Tantangan ini diperparah oleh masih kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial di masyarakat pedesaan, yang menganggap persoalan rumah tangga seharusnya tidak melibatkan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, secara institusional, jumlah personel Polwan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) masih sangat terbatas, baik dari segi

kuantitas maupun kompetensi teknis. Penanganan kasus KDRT idealnya dilakukan oleh penyidik perempuan yang memiliki sensitivitas terhadap trauma dan psikologi korban, namun distribusi personel Polwan di Polres Kepahiang masih belum merata. Akibatnya, penanganan kasus sering kali terhambat oleh kekurangan penyidik khusus yang memiliki pelatihan mendalam dalam pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Selain itu, keterbatasan sarana pendukung seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ramah perempuan dan anak juga menjadi kendala penting, karena belum semua Polsek di bawah wilayah hukum Polres Kepahiang memiliki fasilitas ini.

Tantangan teknis lainnya meliputi sulitnya memperoleh alat bukti yang cukup, terutama jika korban terlambat melapor atau tidak memiliki rekam medis. Dalam kasus KDRT psikis atau ekonomi, pembuktian menjadi lebih kompleks karena bentuk kekerasannya tidak kasat mata dan membutuhkan pendapat ahli atau dokumen pendukung yang sering kali tidak tersedia. Selain itu, dalam konteks penyidikan, pelaku yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban sering kali tidak kooperatif, bahkan ada yang mengancam balik korban untuk mencabut laporan. Proses ini menjadi dilema bagi penyidik yang ingin menyeimbangkan antara asas keadilan, perlindungan terhadap korban, dan kepastian hukum.

Di luar faktor teknis dan sumber daya, kurangnya sinergi antara Polres Kepahiang dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), P2TP2A, serta lembaga bantuan hukum juga menjadi hambatan dalam mewujudkan penanganan yang menyeluruh. Pendampingan terhadap korban, baik secara psikologis maupun hukum, masih belum sepenuhnya berjalan secara sistematis dan terpadu. Akibatnya, penyidikan yang seharusnya ditopang oleh dukungan lintas sektor sering kali berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penanganan kasus KDRT tidak cukup hanya mengandalkan ketegasan aparat hukum, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur pelayanan yang memadai, serta pendekatan sosial dan kultural yang mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Bagi Polres Kepahiang, upaya menyelesaikan tantangan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan terhadap korban sekaligus menegakkan hukum yang adil dan manusiawi.

Walaupun Polres Kepahiang secara struktural memiliki perangkat dan mekanisme penyidikan yang lengkap, pelaksanaannya tidak lepas dari beberapa kendala:

- a) Korban sering mencabut laporan karena tekanan keluarga atau alasan ekonomi, sehingga penyidikan terhambat.
- b) Kekurangan tenaga penyidik perempuan, padahal kehadiran penyidik perempuan seringkali lebih efektif dalam menangani korban KDRT.
- c) Minimnya anggaran operasional khusus untuk penanganan kasus KDRT.
- d) Dalam beberapa kasus, aparat desa atau tokoh masyarakat masih berupaya “menyelesaikan secara kekeluargaan”, yang mengintervensi proses hukum dan melemahkan semangat penegakan hukum.

d. Upaya Perbaikan

Polres Kepahiang telah mengintensifkan berbagai pendekatan struktural dan teknis sebagai upaya perbaikan dalam penanganan kasus KDRT. Salah satu langkah progresif adalah penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan lintas sektor: unsur Polres, DP3A, tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, kepala desa, dan komite pendidikan. FGD ini difokuskan pada pencegahan pencabulan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta KDRT. Kegiatan ini bertujuan

memperkuat sinergi antarlembaga, menyelaraskan strategi pencegahan dan penguatan budaya pelaporan masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif bahwa KDRT bukanlah persoalan privat semata³⁷.

Sejalan dengan pendekatan dialogis tersebut, Polres Kepahiang juga membangun kolaborasi institusional yang lebih sistematis antara Unit PPA Polres, DP3A, Lembaga PPA (seperti P2TP2A), serta lembaga bantuan hukum dan psikososial. Model kolaborasi ini mirip dengan upaya yang diteliti Ericson & Sutrisno (2024) di Polres Bogor, yang menemukan bahwa pembentukan tim gabungan, pelatihan bersama, dan pendekatan korban-sentris secara signifikan meningkatkan efektivitas penyidikan dan perlindungan korban KDRT.³⁸

Secara teknis, Polres Kepahiang berusaha menerapkan pendekatan *restorative justice* (RJ) sebagai opsi penyelesaian kasus yang memungkinkan mediasi lokal ketika korban dan pelaku setuju dan kasus tergolong ringan. Model ini mengacu pada praktik yang berhasil dilaporkan di Polres Lombok Tengah, di mana prosedur RJ mencakup mediasi pihak keluarga, pembuatan berita acara kesepakatan damai, hingga penghentian penyidikan sementara ditandai dengan dokumen SP2HP A5.³⁹

Upaya lainnya mencakup peningkatan kapasitas internal Unit PPA melalui pelatihan trauma-informed dan komunikasi berbasis korban. Polres juga memfasilitasi pendekatan preventif melalui sosialisasi rutin di sekolah, masjid, dan komunitas lokal, memanfaatkan pola komunikasi persuasif sebagai strategi edukatif efektif,

³⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang Aiptu Dedi, S.H, bertempat di mapolres Kepahiang

³⁸ Ericson, E. & Sutrisno. (2024). *Kolaborasi antara Unit PPA Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus KDRT*. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 1–13.

³⁹ Wardiman, H., Meriati Isnaini, A., & Rifai, A. (2023). *Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi di Polres Lombok Tengah)*. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2)

sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Kepahiang oleh Anggraini & Fajarini (2022)⁴⁰.

Lebih lanjut, Polres Kepahiang menerapkan sistem pelaporan berbasis lokasi (*location-based application*) seperti contoh implementasi di Kabupaten Rejang Lebong yang memungkinkan korban atau pelapor mengajukan laporan via smartphone tanpa harus mendatangi kantor polisi. Teknologi ini mempercepat respons dan menurunkan hambatan geografis bagi korban untuk melapor .

3. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), kasus dilimpahkan ke Kejaksaan. Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Dalam proses ini, jaksa memiliki kewajiban untuk tetap melindungi hak-hak korban, termasuk permohonan restitusi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita korban KDRT, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014).

4. Tahap Persidangan

Pengadilan memeriksa perkara berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi serta terdakwa. Berdasarkan Pasal 44 - 53 UU PKDRT, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda sesuai jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual, atau penelantaran). Putusan hakim juga dapat disertai perintah rehabilitasi pelaku atau perlindungan lanjutan bagi korban. Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat mengeluarkan perintah perlindungan tetap (*permanent protection order*) untuk korban selama proses hukum berlangsung.

5. Pelaksanaan Putusan

⁴⁰ Anggraini, F. & Fajarini, S.D. (2022). *Strategi Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Kota Bengkulu. Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)*

Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), jaksa melaksanakan putusan pengadilan. Pelaku dapat dipenjara, dikenai denda, atau diwajibkan menjalani program rehabilitasi. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga harus diarahkan pada pendekatan rehabilitatif dan edukatif, terutama dalam konteks kekerasan berbasis relasi kekuasaan dalam keluarga.

6. Peran Lembaga Lain

Selain aparat penegak hukum, penegakan hukum KDRT melibatkan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta instansi sosial dan psikologis yang memberikan pemulihan bagi korban. Pendekatan multi-disipliner ini menjadi strategi penting dalam memastikan keadilan substantif dan pemulihan menyeluruh.

6. Pandangan Hukum Keluarga Islam Dalam Menyikapi Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polres Kepahiang

Hukum keluarga Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam membangun institusi keluarga yang harmonis, seimbang, dan penuh kasih sayang. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang bertentangan secara esensial dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Hukum keluarga Islam menempatkan relasi suami istri dalam prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (ketenangan, kasih sayang, dan cinta), sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Dalam kerangka ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi—merupakan perbuatan yang bertentangan dengan esensi pernikahan dalam Islam dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 79–84, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk saling menghormati, menyayangi, dan

menjaga satu sama lain. Suami sebagai kepala keluarga diwajibkan memberikan perlindungan lahir dan batin kepada istri. Dengan demikian, tindakan kekerasan, ancaman, atau pengabaian oleh suami terhadap istri bertentangan langsung dengan tanggung jawab keagamaan dan hukum yang melekat padanya.

Dalam literatur fikih, para ulama sepakat bahwa perlakuan kasar terhadap istri merupakan *nushūz* dari suami yang dapat menjadi alasan bagi istri untuk menuntut cerai (*khulu'*). Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, yang menyatakan bahwa jika suami menyakiti istrinya secara terus-menerus dan tidak mau memperbaiki perilakunya, maka hakim berhak memutuskan talak demi melindungi hak-hak istri⁴¹.

Lebih lanjut, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), KDRT bertentangan dengan perlindungan lima pokok utama (*al-darūriyyāt al-khams*), terutama perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, hukum Islam secara substansial mendorong perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan, dan memberikan ruang bagi peran negara atau lembaga sosial untuk melakukan intervensi demi mencegah kemudharatan.

Di sisi lain, meskipun beberapa teks klasik menyebut tentang "*ta'dib*" (pendisiplinan) istri, ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Yusuf al-Qaradawi telah menafsirkannya secara progresif bahwa tidak boleh ada bentuk pemukulan atau penghinaan yang melanggar prinsip kemuliaan manusia. Bahkan al-Qaradawi menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus ditolak karena tidak sesuai dengan semangat syariat Islam yang menjunjung keadilan dan kasih sayang⁴².

Pandangan hukum keluarga Islam saat ini, khususnya di Indonesia yang mengadopsi KHI sebagai acuan yuridis, semakin memperkuat posisi bahwa KDRT

⁴¹ Ibnu Qudamah. (2004). *Al-Mughni*, Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr.

⁴² al-Qaradawi, Yusuf. (2013). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Islamic Inc. Publishing.

bukanlah ranah privat yang tak tersentuh, melainkan merupakan pelanggaran terhadap keutuhan keluarga dan hak-hak perempuan sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian, hukum keluarga Islam relevan untuk menjadi dasar moral dan normatif dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT, serta mendukung kebijakan perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum nasional.

Islam menempatkan pernikahan sebagai *mitsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kokoh), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' [4]: 21, yang menuntut sikap tanggung jawab, penghormatan, dan kasih sayang antara suami istri.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu. (QS. An-Nisā': 21)

Dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21, ditegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Maka, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, verbal, seksual, maupun psikologis, adalah bentuk penyimpangan dari nilai-nilai tersebut.

Dalam praktik hukum keluarga Islam, suami dituntut untuk berlaku baik kepada istri, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā' [4]: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا¹⁵⁰ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ¹⁵¹ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁵² فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:.. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.¹⁵⁰ Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisā' :19)

Perintah ini mencerminkan prinsip *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* (bergaul secara baik), yang menjadi asas utama dalam relasi suami istri. Kekerasan fisik atau verbal jelas merupakan bentuk *ta‘addī* (pelanggaran) terhadap prinsip ini dan termasuk *ḍarar* (kerugian) yang dapat menjadi alasan legitimasi hukum untuk menuntut perceraian atau *fasakh*.

Hukum Islam secara eksplisit mengakui hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Dalam fiqh klasik, para ulama seperti Imam Mālik dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan istri meminta cerai apabila ia mengalami perlakuan kasar dari suami secara terus-menerus. Bahkan dalam pendekatan kontemporer, mayoritas fatwa dari lembaga Islam modern seperti Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī telah menegaskan bahwa KDRT adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak syar‘i seorang istri.

Pandangan hukum Islam juga tidak mengabaikan mekanisme penyelesaian konflik. Dalam QS. An-Nisā’ [4]: 35, disebutkan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka harus diupayakan mediasi melalui hakam (penengah) dari kedua belah pihak. Hal ini menekankan pentingnya solusi damai dan keadilan sebelum menempuh jalan cerai, tetapi tetap memberi ruang legitimasi bagi korban kekerasan untuk keluar dari relasi yang destruktif.

Tabel 4.5
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kepahiang selama tiga tahun terakhir (2022–2024),

Tahun	Total Kekerasan Perempuan & Anak	Kasus KDRT	Sumber Data
2022	—	1 kasus (PN Kepahiang, Putusan 41/Pid.Sus/2022)	Putusan PN Kepahiang
2023	100 kasus total	≥ 1 kasus (disebut dalam data Pemkab)	Statistik Radarkepahiang
2024*	16 kasus total	1 kasus KDRT	Laporan Pemkab Kepahiang, Juli 2024

1. Analisis Kasus KDRT Di Kabupaten Kepahiang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pada tahun 2022, terjadi sebuah kasus KDRT yang diproses hingga ke tingkat Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan nomor perkara 41/Pid.Sus/2022/PN Kph dan diputus pada 1 September 2022. Kasus ini memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum di Kabupaten Kepahiang telah menindaklanjuti pelaporan KDRT secara serius dalam jalur pidana.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, kekerasan terhadap istri, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis, termasuk ke dalam pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam konteks fiqh, apabila kekerasan yang dilakukan oleh suami mengakibatkan luka berat atau kematian, maka pelaku dapat dikenai hukum *qishās* (pembalasan setimpal) atau *diyat* (ganti rugi/harta) sesuai dengan ketentuan hukum jinayah dalam Islam.

Lebih jauh lagi, istri yang menjadi korban KDRT berhak untuk mengajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan) melalui Pengadilan Agama karena suami dianggap telah lalai dalam menjalankan kewajiban memberikan perlindungan, rasa aman, dan perlakuan baik kepada istrinya. Hal ini diperkuat dalam QS. An-Nisā' [4]:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.¹⁵⁰) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisā':19)

Dengan demikian, putusan pengadilan pada tahun ini merupakan bentuk implementasi paralel antara hukum negara dan nilai-nilai syariah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak perempuan dalam keluarga.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan dengan 100 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang di dalamnya termasuk beberapa indikasi kasus KDRT. Meski jumlah pasti KDRT tidak secara eksplisit disebutkan, jumlah tersebut menunjukkan meningkatnya tekanan dalam dinamika rumah tangga.

Hukum Keluarga Islam, dalam hal ini, menempatkan pentingnya penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi syar'i sebelum terjadi perceraian atau eskalasi kekerasan.

Dari kacamata *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), kegagalan dalam mencegah konflik rumah tangga dapat mengancam *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'ird* (kehormatan), dan *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), yang menjadi pilar penting dalam menjaga tatanan keluarga Islami.

Memasuki tahun 2024, tren kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang menunjukkan penurunan signifikan dengan hanya 16 kasus tercatat hingga pertengahan tahun (Juli 2024), dan 1 di antaranya merupakan KDRT. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari strategi pencegahan berbasis kolaborasi antarinstansi, termasuk pembentukan Satgas DP2KBP3A, edukasi lintas sektoral, serta penguatan kesadaran masyarakat.

Pendekatan yang digunakan oleh Pemkab menunjukkan adanya penerapan prinsip *ma'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu membangun hubungan suami-istri yang dilandasi oleh kasih sayang, kelembutan, dan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks ini, keberhasilan Pemkab Kepahiang dalam menurunkan angka KDRT menunjukkan keselarasan antara upaya negara dengan spirit syariat

Islam. Penanganan yang lebih humanis, edukatif, dan partisipatif terhadap keluarga bermasalah sangat berkontribusi pada ketahanan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam memperluas jangkauan layanan perlindungan hukum syar'i, khususnya di desa-desa yang belum terjangkau layanan konseling dan mediasi formal. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan hasil positif yang telah dicapai di tahun ini.

Dari analisis tiga tahun terakhir, terlihat bahwa implementasi Hukum Keluarga Islam dalam menangani KDRT di Kabupaten Kepahiang sudah mulai berjalan seiring dengan sistem hukum positif nasional. Meskipun kasus KDRT belum sepenuhnya hilang, tren yang menurun di tahun 2024 menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip syar'i secara praktis, antara lain:

- a) *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird* dalam melindungi korban KDRT.
- b) *ma'āsyarah bil ma'rūf* sebagai dasar hubungan pernikahan yang sehat.
- c) hakam (mediasi syar'i) sebagai jalan damai sebelum eskalasi konflik.

Namun, dibutuhkan penguatan regulasi, edukasi agama, dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam agar penanganan dan pencegahan KDRT lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, implementasi dari prinsip-prinsip ini telah dimanifestasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 84 KHI menyebutkan bahwa seorang istri berhak mengajukan gugatan cerai apabila suaminya menyakiti atau membahayakan secara jasmani maupun rohani. KHI juga mengakomodasi hak-hak perempuan untuk mendapatkan keadilan, perlindungan anak, dan harta bersama setelah perceraian akibat KDRT.

Oleh karena itu, pandangan hukum keluarga Islam terhadap kasus KDRT sangat jelas dan tegas: kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya melanggar

etika dan moralitas Islam, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat berimplikasi pada pembubaran pernikahan serta tanggung jawab hukum terhadap pelaku. Perlindungan terhadap korban, pemberdayaan perempuan, serta penegakan keadilan adalah bagian integral dari prinsip hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak manusia.

2. Pandangan Maqosid Syariah Terhadap Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polres Kepahiang

Dalam perspektif Maqāsid Syariah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan utama syariat Islam. Maqāsid Syariah bertujuan untuk menjaga lima aspek mendasar kehidupan manusia, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). KDRT secara nyata merusak semua aspek tersebut. Tindakan kekerasan terhadap pasangan, baik fisik, psikis, maupun seksual, melanggar prinsip perlindungan terhadap jiwa dan akal, serta mengancam keharmonisan dan keberlanjutan keturunan dalam institusi keluarga. Dalam konteks ini, Islam secara prinsipil menolak kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk di dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan penelitian Jumni dan Syahrizan (2025), KDRT tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga dengan prinsip-prinsip Maqāsid Syariah. Mereka menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban dan perlunya rehabilitasi bagi pelaku, dengan pendekatan preventif melalui edukasi dan mediasi keluarga⁴³. Sementara itu, Siregar, Ananda, dan Nurasiah dalam Jurnal As-Sais menyoroti bahwa prinsip-prinsip seperti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-‘iyāl* (perlindungan terhadap keluarga) menjadi dasar untuk menerapkan hukum

⁴³ Jumni, Nelli H. & Syahrizan, Mhd. (2025). *Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqāsid Syariah*, Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2

pidana terhadap pelaku KDRT, sekaligus mengedepankan nilai-nilai perlindungan dan keadilan dalam hukum Islam⁴⁴.

Dalam praktik sosial keagamaan, sering kali terjadi pembenaran kekerasan dengan dalih istri melakukan "*nusyūz*" (pembangkangan). Namun, Mahmudah (2021) dalam penelitiannya menegaskan bahwa dari sudut pandang Maqāṣid Syariah, penggunaan dalih *nusyūz* untuk membenarkan kekerasan adalah keliru. Sebab, tindakan tersebut justru bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa dan akal, serta mencederai tujuan rumah tangga dalam Islam sebagai tempat sakinah, *mawaddah, wa rahmah*⁴⁵. Demikian pula dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan (*marital rape*), tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-naḥs*. Hal ini dijelaskan dalam Jurnal Al-Faruq (2022), yang menyatakan bahwa keadilan seksual dan penghargaan terhadap tubuh pasangan adalah bagian integral dari maqāṣid al-sharī'ah⁴⁶.

Secara kontekstual, meskipun data spesifik mengenai penerapan pendekatan Maqāṣid Syariah di wilayah hukum Polres Kepahiang belum tersedia secara eksplisit, prinsip-prinsip ini tetap sangat relevan. Pendekatan Maqāṣid dapat digunakan untuk memperkuat sistem hukum dan pelayanan Polres dalam menangani kasus KDRT, melalui edukasi anggota kepolisian, kerja sama dengan tokoh agama, serta penyuluhan berbasis nilai-nilai keadilan Islam. Pendekatan ini juga dapat menyempurnakan penerapan hukum positif seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan perspektif etik keislaman yang lebih humanis dan komprehensif.

Dengan demikian, pendekatan Maqāṣid Syariah terhadap KDRT menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang

⁴⁴ Siregar, Bismar; Ananda, Faisar; Nurashia. (2024). *Mencegah KDRT: Maqāṣid Syariah dan Hukum Pidana*, AS-SAIS (Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah).

⁴⁵ Mahmudah, Rosyiqotul. (2021). *Analisis Maqāṣid Syari'ah atas Kekerasan terhadap Istri Nusyūz*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

⁴⁶ NN (2022) *Marital Rape dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*. (2022). Al-Faruq: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1

dilarang, tidak hanya dalam hukum negara tetapi juga dalam syariat Islam. Upaya penanganan KDRT di wilayah hukum Polres Kepahiang perlu diarahkan untuk tidak hanya menegakkan keadilan hukum secara formal, tetapi juga menciptakan ruang perlindungan, edukasi, dan rekonstruksi nilai dalam masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid* syariah.

7. Relevansi Hukum Keluarga Islam Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Penanganan Kasus KDRT di Polres Kepahiang

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya mencakup aspek hukum pidana, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Di wilayah seperti Kabupaten Kepahiang yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan, pendekatan hukum keluarga Islam dinilai sangat relevan untuk dijadikan alternatif penyelesaian kasus KDRT, khususnya dalam tahap awal penanganan oleh aparat penegak hukum seperti Polres Kepahiang.

Hukum keluarga Islam mengatur relasi suami istri dalam bingkai sakralitas pernikahan yang disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat), sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisā' ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?(QS. An-Nisā': 21)

Dalam kerangka ini, hubungan dalam rumah tangga bukan semata urusan privat, tetapi memiliki nilai-nilai keagamaan yang harus dijaga. Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi keluarga Islam.

Pendekatan hukum keluarga Islam dalam penanganan KDRT menekankan pada mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah, mediasi, dan penguatan peran keluarga serta tokoh agama. Konsep *ṣulh* (perdamaian) dalam Islam sangat dianjurkan dalam menyelesaikan konflik keluarga, dengan mengedepankan prinsip maslahat, keadilan, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini tercermin dalam QS. An-Nisā' ayat 35, yang menganjurkan mengangkat *hakam* (penengah) dari kedua belah pihak saat terjadi perselisihan antara suami dan istri:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. An-Nisā' ayat 35)

Dalam konteks lokal di Kepahiang, pendekatan ini dapat dioperasionalkan melalui kolaborasi antara Polres dan lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, serta tokoh masyarakat. Pendekatan ini dapat menjadi jalur restoratif dalam menyelesaikan kasus KDRT ringan tanpa mengabaikan hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak hanya bertumpu pada aspek pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan keutuhan sosial dan spiritual keluarga.

Lebih lanjut, pendekatan hukum keluarga Islam juga menempatkan perlindungan terhadap perempuan sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Rasulullah SAW secara eksplisit melarang tindakan kekerasan terhadap istri, dan menyatakan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya (HR. Tirmidzi). Hal ini menjadi landasan normatif dalam mengembangkan pendekatan berbasis nilai keislaman yang adil gender dan berpihak pada korban.

Dalam praktiknya di Polres Kepahiang, pendekatan ini bisa diwujudkan melalui pembuatan prosedur penanganan KDRT yang memungkinkan pelibatan mediator

keagamaan sebelum naik ke tahap penyidikan formal. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang membuka peluang penyelesaian secara alternatif sepanjang tidak mengabaikan prinsip perlindungan korban.

Dengan demikian, relevansi hukum keluarga Islam sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan KDRT di Kepahiang tidak hanya didasarkan pada kedekatan sosiologis masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga karena hukum Islam menawarkan model penyelesaian konflik yang lebih holistik, berkeadilan, dan berakar pada budaya lokal yang religius. Pendekatan ini memberikan peluang bagi aparat kepolisian untuk memperkuat peran pencegahan dan pemulihan, serta menurunkan potensi reviktimisasi terhadap korban.

Hukum Keluarga Islam memiliki relevansi yang tinggi untuk dijadikan sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya di wilayah yang kental dengan nilai-nilai religius seperti Kabupaten Kepahiang. Pendekatan ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum positif, melainkan sebagai bentuk integrasi nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan pendekatan moral, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga.

Dalam hukum keluarga Islam, rumah tangga dipandang sebagai institusi sakral (*al-mitsaq al-ghalizh*) yang harus dijaga keharmonisannya. Kekerasan, baik fisik maupun psikis, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (perlakuan yang baik antara suami dan istri) sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā' ayat 19: "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut...*". Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan moral dalam hubungan suami istri.

Penerapan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dapat diterapkan melalui mekanisme mediasi berbasis syariah yang bertujuan mempertemukan para pihak dalam suasana damai dan penuh hikmah. Di Kepahiang, hal ini bisa diakomodasi melalui

pelibatan tokoh agama (ustaz, imam masjid, atau penghulu) dalam proses penyelesaian perkara di tahap awal sebelum dilakukan penindakan hukum pidana. Tokoh-tokoh agama ini seringkali memiliki pengaruh sosial yang kuat dan dihormati oleh masyarakat, sehingga kehadiran mereka dapat menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif antara suami dan istri.

Selain itu, pendekatan hukum Islam dalam menangani KDRT juga memperhatikan konsep maslahat dan tahapan penyelesaian secara bertahap (*tadarruj*), sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dan Imam Syatibi dalam teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam kasus KDRT ringan yang belum mengancam nyawa, pendekatan ini mendorong adanya peringatan, mediasi, hingga pemisahan sementara, sebelum akhirnya menempuh jalan perceraian jika tidak ada lagi maslahat dalam mempertahankan rumah tangga.

Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam di wilayah Polres Kepahiang juga dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah terjadinya reviktimisasi perempuan korban KDRT. Banyak korban yang memilih tidak melanjutkan pelaporan karena adanya tekanan sosial, rasa malu, dan stigma. Dengan memberikan ruang bagi pendekatan hukum Islam yang menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah (*al-ḍa'if*), korban akan merasa lebih aman dan didengar secara manusiawi.

Di sisi lain, pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dalam Pasal 26 memberi ruang adanya upaya penyelesaian secara non-litigasi melalui mediasi atau pendampingan konseling. Maka, penerapan pendekatan Hukum Keluarga Islam bukanlah bentuk kompromi terhadap pelaku kekerasan, melainkan sebagai upaya penanganan awal berbasis budaya dan nilai keislaman yang dapat mengurangi eskalasi konflik serta memberikan solusi yang adil dan proporsional.

Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam dapat dijadikan pendekatan alternatif dalam penanganan KDRT di Polres Kepahiang karena memadukan prinsip hukum normatif dengan pendekatan kultural-religius yang dekat dengan kehidupan masyarakat

setempat. Integrasi ini tidak hanya mengedepankan keadilan formal tetapi juga keadilan substantif yang mengedepankan kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “*Relevansi Hukum Keluarga Islam Dalam penegakkan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kepahiang*”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku KDRT Menurut Hukum Positif

Penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kepahiang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yakni pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan di pengadilan negeri. Berdasarkan studi lapangan di Polres Kepahiang, proses ini berjalan secara formal dan menitikberatkan pada pembuktian unsur pidana. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti minimnya kesadaran hukum korban, tekanan keluarga, hingga keterbatasan fasilitas perlindungan saksi/korban.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam dalam Menyikapi Kasus KDRT

Hukum Keluarga Islam memandang bahwa KDRT bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan rumah tangga dalam Islam, seperti *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Islam melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, dalam rumah tangga. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas menekankan pentingnya perlakuan adil, kasih sayang, dan penghormatan terhadap pasangan hidup. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik rumah tangga dianjurkan melalui pendekatan kekeluargaan, mediasi oleh tokoh agama atau lembaga keluarga, serta memberikan kesempatan perbaikan sebelum dilakukan tindakan hukum yang lebih lanjut.

3. Relevansi Hukum Keluarga Islam sebagai Pendekatan Alternatif dalam Penanganan Kasus KDRT di Polres Kepahiang

Hukum Keluarga Islam memiliki relevansi kuat sebagai pendekatan alternatif dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Kepahiang. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai lokal masyarakat yang mayoritas beragama Islam, serta kecenderungan korban dan pelaku lebih menerima penyelesaian berbasis kekeluargaan dan keagamaan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses hukum positif, tetapi sebagai pelengkap yang dapat memperkuat keadilan restoratif. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dengan tokoh agama, lembaga konseling keluarga, dan komunitas masyarakat menjadi penting dalam menciptakan model penanganan KDRT yang humanis, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai keislaman.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polres Kepahiang)

Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dapat meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap dimensi sosial-keagamaan dalam penanganan kasus KDRT. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum positif dengan pendekatan keagamaan, seperti mediasi berbasis hukum keluarga Islam, dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam beberapa kasus. Diperlukan pula pelatihan rutin dan penguatan kapasitas petugas dalam menangani korban KDRT secara profesional dan empatik.

2. Bagi Lembaga Keagamaan dan Tokoh Masyarakat

Lembaga keagamaan dan tokoh agama diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga yang harmonis serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Keterlibatan mereka dalam proses mediasi dan pendampingan dapat menjadi jembatan penting antara korban, pelaku, dan aparat hukum dalam menyelesaikan konflik secara adil dan beradab.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan program perlindungan terhadap korban KDRT melalui kebijakan yang mendukung sinergi antar lembaga, penyediaan

rumah aman (*shelter*), serta layanan konseling dan rehabilitasi psikologis. Selain itu, penting untuk mengadakan program penyuluhan hukum keluarga Islam yang dikontekstualisasikan dengan kondisi lokal agar masyarakat memiliki alternatif penyelesaian masalah rumah tangga yang lebih preventif dan solutif.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum serta nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan keluarga. KDRT bukanlah urusan privat semata, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi dan hukum negara maupun agama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk berani melaporkan, menolak pembiaran, dan ikut serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kekerasan rumah tangga.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan ruang lingkup dan pendekatan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas integrasi antara hukum positif dan hukum keluarga Islam dalam proses mediasi kasus KDRT, dengan metode kualitatif yang lebih luas serta melibatkan multi-stakeholder di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. (1989). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. (2005). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Kairo: Dār al-Turāth.
- Al-Ghazali. (1993). *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Qaradawi, Yusuf. (2013). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Islamic Inc. Publishing.
- Ananta, N., Mulyana, A., & Amalia, M. (2025). *Legal Protection for Victims of Domestic Violence: Sociological Analysis and Legal Implications*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 6(1). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v6i1.522>
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). *Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial*. Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 71–83. doi:10.55606/af.v5i2 jurnal.radenfatah.ac.id+4ejurnalqarnain.stisnq.ac.id+4jurnalsakinah.uinkhas.ac.id+4
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). *Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Al Fuadiy, 5(2), 71–83.
- Anshori, A. G. (2017). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press.
- Arif al Asyari, M., & Yulianis, S. F. (2024). *Perlindungan Istri Korban KDRT Menurut UU No. 23/2004*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asy’ari, M. (2020). "Mediasi Berbasis Nilai-Nilai Islam dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45–60.
- Badawi, Jamal A. (1995). *Gender Equity in Islam: Basic Principles*. Plainfield: American Trust Publications.
- Badriyah Fayumi. (2011). *Hukum Perlindungan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

- Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. (2007).** *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5th ed.). Boston: Pearson Education.
- Creswell, J.W. (2014).** *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Creswell, J.W. (2018).** *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2011).** *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam.
- DP2KBP3A Kabupaten Kepahiang. (2024). Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- Dzuhayatin, S. R., & Rofiah, N. (2023). “Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16, No. 1, hlm. 1–20. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16101>
- Egas, E., Amalia, M., & Mulyana, A. (2023). *Peran Hukum dalam Mengamati Keluarga ... Jurnal Parenting dan Anak*, 1(2), 11. doi:10.47134/jpa.v1i2 edu.pubmedia.id
- El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga. (2024). “Praktik Pemberian Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri ...” *El 'Aailah*, 3(1). doi:10.59270/aailah.v3i1 journal.stishusnulkhhotimah.ac.id+2journal.stishusnulkhhotimah.ac.id+2journal.stishusnulkhhotimah.ac.id+2
- Ericson, E. & Sutrisno. (2024). *Kolaborasi antara Unit PPA Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus KDRT*. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 1–13
- Fathurrahman, D. (2012). “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 4(1), 1–15.
- Firmansyah, F.A. (2024). *Optimalisasi Unit PPA dalam mengurangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak: studi kasus di Polres Tulungagung*. *Jurnal Salam Presisi*, 2(1), 27–37.

- Fitriani, L. (2022). "Tantangan Dualisme Hukum Keluarga Islam dan Positif di Pengadilan Agama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, hlm. 265–283. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4198>
- Flick, U. (2018).** *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). London: SAGE Publications.
- Harahap, Yahya (2022). *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group,
- Hendra Saputra, "Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 1 (2023), hlm. 102-119.
- Hutagalung, J. M., & Gloriawati, T. (2024). *Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga di Indonesia*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 1–12. doi:10.31599/3crtk398 ejurnal.ubharajaya.ac.id
- Ibnu Qudamah. (2004). *Al-Mughni*, Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Indrayanto. (2023). "Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi dan Mediasi." *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam.*, 1(2) jurnalsakinah.uinkhas.ac.id
- Indrayanto. (2023). "Complete and Incomplete Calculation: Expert Systems Apps on ..." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Al-Ahwal, 16(2) ejournal.uin-suka.ac.id
- Jamaa, L. (2023). *Perlindungan Korban KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Jumni, Nelli H. & Syahrizan, Mhd. (2025). *Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqāsid Syariah*, Bertuah: *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2
- Karina, I. & Sinuhaji, M.M.S. (2024). *Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam advokasi korban KDRT di Polrestaes Medan*. *Fiat Iustitia*, 4(2), 142–156.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Komnas Perempuan (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan

- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Lembaga ini menjadi saluran bagi korban kekerasan untuk memperoleh bantuan hukum, sosial, psikologis, dan medis.
- Lembaga Perlindungan Anak (LPA). (2022). *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga dalam Proses Perceraian*. Jakarta: LPA.
- Lestari, I., & Amalia, N. (2021). "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku KDRT dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2004", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(2), 115–130.
- Lestari, R. (2022). "Implementasi Tahapan Penyidikan Kasus KDRT di Polres Kepahiang", *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, 4(1), 21–34.
- Liklikwatil, C.F. & Sasauw, C. (2024). *Peran Unit PPA Polres Sorong Kota dalam upaya preventif dan represif tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*. *Jurnal Ilmiah Mandira Cendikia*, 2(7), 205–213
- Majma' al-Fiqh al-Islāmī. (2009). *Fatāwā wa Qarārāt al-Majma'*, Jilid V. Jeddah: OKI.
- Mahmudah, Rosyiqotul. (2021). *Analisis Maqāṣid Syari'ah atas Kekerasan terhadap Istri Nusyūz*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Mardiani, L., & Aminah, S. (2023). "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif UU PKDRT." *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Islam*, Vol. 27, No. 1, hlm. 59–77. <https://doi.org/10.24252/al-qanun.v27i1.2023.59>
- Marlina, R., & Widodo, A. (2023). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis dan Hukum Pidana." *Rechtsidee: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 17–30. <https://doi.org/10.21070/ri.v10i1.2023.17>
- Marzuki, P. M. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulia, Musdah. (2022). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: LKiS.

Muslich, Ahmad. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

M. Yahya Harahap, (2023). *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72-75.

Nasaruddin Umar. (2015). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Nurhasanah, S., & Fitriyah, L. (2022). "Analisis Yuridis terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Gender." *Jurnal Hukum Gender dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, hlm. 35–52. <https://doi.org/10.21070/jhgm.v4i1.2022.35>

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

Putusan PN Kepahiang No. 41/Pid.Sus/2022 (putusan3.mahkamahagung.go.id).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pratama, R. (2022). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

Rahmawati, S. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak dalam Kasus KDRT dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama*. Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rahmawati, I. (2019). "Peran Hukum Islam dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 201–220.

Rawls, John. (2006). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Rofiah, N. (2023). "Paradigma Gender dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 33, No. 1, hlm. 1–20. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13401>

Rukmini, S. (2023). "Transformasi Asas Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 2.

Rukmini, S. (2023). "Dualisme Hukum dalam Sistem Keluarga Islam." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 110–121.

Saputra, Hendra.(2023). "Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 1, 2023.

Simanjuntak, Uli Parulian. "Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Kasus KDRT dalam Proses Perceraian". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 15, No. 2, 2024.

Siregar, Bismar; Ananda, Faisar; Nurasih. (2024). *Mencegah KDRT: Maqāṣid Syariah dan Hukum Pidana*, AS-SAIS (Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah).

Soedjono, M. (2019). *Hukum Keluarga: Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

S. Prasetyo, D. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Proses Perceraian Terkait Kasus KDRT." *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan*, Vol. 17, No. 3, hal. 240-255.

Suartini, S., & Nurhidayati, M. N. (2023). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Korban KDRT*. Binamulia Hukum, 12(1), 161–175.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>

Sulistyowati, R. (2020). *Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Perspektif Gender dan HAM*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Syahidna, N. A., Asni, A., & Istiqamah, I. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bone*. Qadauna, 3(3).
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.24929>

Uli Parulian Simanjuntak, "Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Kasus KDRT dalam Proses Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 15, No. 2 (2024), hlm. 201-215.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Wahbah az-Zuhaili. (2007). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahyuningsih, S. H. (2019). *Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Semarang: UPT Undip Press.

Wahyuni, R., & Sari, M. (2022). "Hambatan Sosial dan Budaya dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT di Indonesia." *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 101–117. <https://doi.org/10.36789/jph.v5i2.2022.101>

Widdihartono, S. (2021). *Hukum Keluarga di Indonesia* (edisi terbaru). Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.

Wibowo, H. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, hal. 325-340.

Zuhaili, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr.